

**ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN UANG KERTAS
SEBAGAI *BOUQUET* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

WAHYU RAHMADANI

NIM. 160102047

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN UANG KERTAS
SEBAGAI *BOUQUET* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

WAHYU RAHMADANI

NIM.160102047

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Bismi Khalidh, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II,

Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001

**ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN UANG KERTAS
SEBAGAI *BOUQUET* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 29 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Bismita Khalidjin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Sekretaris,

Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001

Penguji I,

Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Penguji II,

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIDN. 2020029101

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wahyu Rahmadani
NIM : 160102047
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Januari 2021

Yang menyatakan,




Wahyu Rahmadani

ABSTRAK

Nama : Wahyu Rahmadani
NIM : 160102047
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Penggunaan Uang Kertas Sebagai *Bouquet* dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
Tanggal Sidang Munaqasyah : 29 Januari 2021
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM
Kata Kunci : Uang Kertas, *Bouquet*, Undang-Undang

Uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima oleh masyarakat umum dalam melakukan transaksi pembayaran barang, jasa maupun utang. Ia menjadi objek penting dalam perekonomian karena digunakan sebagai media untuk nilai tukar dalam berbagai transaksi. Kemajuan zaman yang semakin modern membuat masyarakat semakin kreatif dalam menciptakan berbagai inovasi bisnis salah satunya bisnis pembuatan *bouquet*. *Bouquet* yang diciptakan berbagai macam yang dulunya hanya menggunakan bunga sebagai rangkaiannya saja, kini telah muncul ide baru dengan memasukkan uang kertas asli yang biasa digunakan sebagai alat transaksi kedalam rangkaiannya. Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa permasalahan yang peneliti hendak kaji, yaitu bagaimana dampak positif dan negatif dalam perekonomian terhadap penggunaan uang kertas dalam bentuk *bouquet*, bagaimana kedudukan uang kertas sebagai *bouquet* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan bagaimana pendapat hukum Islam terhadap penggunaan uang kertas sebagai *bouquet*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis, dan juga merupakan kombinasi dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, data primer diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan uang kertas sebagai *bouquet* berdampak kepada kehidupan baik secara ekonomi maupun finansial dikemudian hari, dampak yang ditimbulkan ada yang bersifat positif maupun negatif. Berdasarkan hukum Islam penggunaan Uang sebagai *bouquet* dibolehkan asalkan tidak terjadi transaksi yang mengandung unsur riba sedangkan dalam Undang-Undang terdapat beberapa hal yang menetapkan bahwa penggunaan uang kertas sebagai *bouquet* itu tidak diperbolehkan. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa penggunaan uang kertas sebagai *bouquet* terdapat perbedaan pendapat antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Terhadap Penggunaan Uang Kertas Sebagai Bouquet dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta seluruh staf yang ada di prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag yang telah memberikan waktunya untuk membimbing karya ilmiahnya diluar jalur akademik,
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II, yang telah

banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan mereka berdua.

4. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada almarhum Ayahanda tercinta Muhammad Nur dan Ibunda Darwati Ajali, yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa. Dan terimakasih kepada abang Iqbal Munandar dan abang Rizal Efendi yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa.
6. Kakak Dena Yesika Desky, Kakak Rina Ridara, Kakak Raudhatul Ulya, Kakak Mutiawati dan Kakak Nadya Utari sebagai pihak owner toko bunga yang telah meluangkan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan penulis.
7. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi oja, raisa, supia, ina, saumi, nailal, yuna dan Teman-teman unit 02 dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Hanya doa yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 29 Januari 2021

Penulis

Wahyu Rahmadani

NIM. 160102047



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

ش	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We

س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fatḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

ُ	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َيّ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َوّ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yaḏhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua: R Y

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْءٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أَمْرٌ -umirtu

أَكَلَ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ خَيْرٌ رَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa aful al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضْعَفَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِيَكِّةٍ مُّبَارَكَةٍ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-</i>
	<i>Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil</i>
	<i>qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمِائِينَ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ اَمْرٌ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran 3: Lembar Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4: Daftar Informan
- Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6: Riwayat Hidup Penulis




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan penelitian.....	12
2. Jenis penelitian	12
3. Metode pengumpulan data	13
4. Teknik pengumpulan data	14
5. Instrumen pengumpulan data	14
6. Teknik pengolahan dan analisis data.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KONSEP PENGGUNAAN UANG KERTAS SEBAGAI BOUQUET DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG.....	17
A. Uang dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Uang dan Hukumnya	17
2. Sejarah Uang	23
3. Kedudukan Uang dalam Ekonomi Islam	25
4. Konsep Uang dalam Hukum Islam	26
5. Jenis-Jenis Uang.....	29
6. Syarat Suatu Benda Dijadikan Uang.....	32
7. Fungsi dan Peran Uang dalam Islam.....	33
8. Tujuan Uang dalam Ekonomi Islam	35
B. Uang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.....	37
1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang tentang Mata Uang.....	37

2. Pengertian Mata Uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	40
3. Pengelolaan dan Penggunaan Uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.....	42
4. Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Uang	43
BAB TIGA PENGGUNAAN UANG KERTAS SEBAGAI BOUQUET DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG.....	45
A. Gambaran Umum tentang <i>Bouquet</i> Uang.....	45
B. Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Uang Kertas dalam bentuk <i>Bouquet</i> Terhadap Perekonomian	50
C. Kedudukan Uang Kertas Sebagai <i>Bouquet</i> yang Diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	54
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65





BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang menjadi objek penting dalam perekonomian karena digunakan sebagai media untuk nilai tukar dalam berbagai transaksi ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu uang sebagai suatu standar nilai sangat penting dimiliki seseorang untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupan masyarakat modern yang berasal dari berbagai kalangan, baik dari kalangan ekonomi menengah ke bawah maupun masyarakat kalangan menengah ke atas yang sangat variatif kebutuhan hidupnya saat ini yang cenderung *hedonistis*.

Uang dalam perspektif Islam sebagai alat tukar dari suatu transaksi dan bukan sebagai alat spekulasi (*money demand for speculation*), karena pada prinsipnya uang harus memiliki standar nilai tertentu baik secara intrinsik maupun nominal sehingga dapat digunakan dalam berbagai aktivitas transaksi. Uang tidak boleh digunakan untuk spekulasi karena dapat menghancurkan struktur pasar dan juga stabilitas hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian uang perlu ditetapkan eksistensinya secara jelas, sehingga tidak menimbulkan distorsi pasar diakibatkan berbagai pergerakan spekulasi dalam memperlakukan uang sebagai komoditas. Uang dibutuhkan dalam mekanisme pasar sebagai imbalan dari barang yang akan dibeli atau diperoleh dalam berbagai aktivitas transaksi.

Secara konseptual uang dalam ekonomi Islam merupakan alat tukar yang memiliki nilai yang sangat tinggi, dimana uang harus selalu berputar di dalam perekonomian. Karena semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka pendapatan masyarakat akan lebih tinggi dan angka kesejahteraan masyarakat akan ikut berpengaruh. Sebaliknya, konseptual uang dalam ekonomi konvensional sering diartikan secara bolak balik, kadang uang sebagai uang dan

uang sebagai modal. Dalam artiannya, jika seseorang memiliki banyak uang maka keuntungan yang didapatkan juga banyak.¹

Uang Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 berbentuk kertas dan rupiah logam”.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, uang kertas adalah dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas). Uang kertas hanya mempunyai dua nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar. Nilai intrinsik yang terkandung dalam uang kertas lebih kecil daripada nilai nominalnya. Oleh karenanya uang kertas lebih mudah untuk dipalsukan daripada uang logam.³

Dalam sistem perekonomian, uang kertas berfungsi sebagai alat tukar yang mana ini merupakan fungsi utama dari pada uang. Dari fungsi utama ini, diturunkan fungsi-fungsi yang lain, seperti uang berfungsi sebagai pembakuan nilai, sebagai penyimpan kekayaan, sebagai satuan perhitungan, dan juga uang berfungsi sebagai *payment* (pembakuan pembayaran tangguh).

Menurut sistem ekonomi *kapitalis*, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem ini uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh. Lebih jauh dari cara pandang demikian, maka uang juga dapat disewakan (*leasing*). Dalam Islam apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai alat tukar, dan bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan laba baik secara *on the spot* maupun bukan. Uang dibutuhkan sebagai alat tukar untuk membeli kebutuhan dalam hidup. Berdasarkan istilah ekonomi Islam klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung, maksudnya apabila uang itu dipergunakan

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.7

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.

³ Wahjudi Djaja, *Sejarah Uang*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), hlm. 9-10

untuk membeli barang, maka barang tersebut akan memberikan kegunaan. Menurut Imam Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam zatnya itu tidak terdapat manfaatnya. Keduanya diibaratkan seperti cermin, tidak memiliki warna namun bisa mencerminkan semua warna. Maknanya uang memang tidak memiliki tetapi uang dapat mencerminkan harga semua barang. Penjelasan Imam Ghazali tentang hakikat dan fungsi uang dalam perekonomian, sesungguhnya sangatlah luar biasa cemerlangnya, dan sangat mendahului zamannya.⁴

Dalam ketentuan *yuridis*, uang sebagai alat transaksi harus diperlakukan dengan baik dan tidak boleh dirusak atau dihancurkan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 25 ayat (1) bahwa: “Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.” Selanjutnya pada Pasal 35 ayat (1) ditetapkan sanksi atas pelanggaran ketentuan dari Pasal 25 ayat (1), bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”⁵.

Di dalam masyarakat saat ini uang tidak hanya menjadi alat pembayaran tapi juga memiliki fungsi lain sebagai standar nilai, dan juga penghargaan untuk suatu prestasi dan kegiatan sakral seperti dijadikan mahar dalam peminangan atau pernikahan. Di kalangan sebagian masyarakat Aceh telah terjadi transformasi penggunaan uang khususnya tentang penggunaan uang sebagai mahar, karena lazimnya mahar selalu dalam bentuk emas baik berupa perhiasan

⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 78-79.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.

maupun emas batangan, namun bagi sebagian milenial, mahar tidak lagi menggunakan emas sebagai patokan nilai karena telah dikonfigurasi dan dikombinasikan antara emas dengan uang.

Pada penggunaan emas sebagai mahar, biasanya bentuk emas telah di *desain* secara artistik sesuai kemampuan masing-masing pasangan, karena sebagian masyarakat *high class*, mereka *mendesain* mahar sesuai pilihan dan keinginan pasangan. Selain itu, tempat mahar dihias secara *artistik* sehingga tampilannya menarik untuk dilihat. Demikian juga uang yang dijadikan mahar biasanya dibentuk seindah dan *seartistik* mungkin sebagai bawaan dan seserahan yang akan diberikan kepada pihak mempelai perempuan.⁶

Uang yang dijadikan mahar ini biasanya telah ditentukan nilainya selanjutnya bentuk desain juga ditentukan atau dipilih oleh pihak calon mempelai. Pada *desainnya* pihak desainer tidak menempatkan uang dalam bentuk apa adanya tetapi lebih diformat dan diatur dengan berbagai *desain* yang cantik dan indah, sehingga menjadi hantaran ataupun mahar yang *memorable* bagi setiap pengantin. Pada *desain* uang sebagai mahar ini, pihak *desainer* dan juga pihak pemiliknya lebih menilainya dalam dua bentuk yaitu sebagai objek yang memiliki nilai nominal tertentu sesuai dengan maksud dari masing-masing pihak dan juga objek yang memiliki nilai *artistik* yang mampu mengesankan pihak penerimanya.

Pada tataran ini, nilai nominal yang ada pada uang tidak terlalu dikedepankan lagi, karena biasanya uang yang dijadikan mahar tersebut ditempatkan dalam wadah yang mampu menjaga nilai artistiknya seperti dalam *frame* atau piguran lainnya yang dapat dipajang, sehingga dapat dikagumi dan dikenang eksotikanya.

Dalam pembuatan *bouquet* uang tidak jauh berbeda dengan penggunaan uang sebagai mahar, dimana uang yang dijadikan *bouquet* itu dihias dan ditata

⁶ <https://m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 28 desember 2019, pukul 20:00 WIB

sedemikian cantik dan membentuk rangkaian yang indah untuk dijadikan sebagai buah tangan atau hadiah. Pada desain uang sebagai *bouquet*, nominal uang yang digunakan untuk pembuatan *bouquet* bervariasi sesuai dengan permintaan daripada pembelinya dan ditata dengan secantik mungkin dengan menggunakan *wrapping* yang rapi dan ditambah dengan tatanan bunga-bunga yang cantik yang dimasukkan kedalam *bouquet* nya.⁷

Pada transaksi penjualan *bouquet* uang, uang yang digunakan berasal dari pembeli yang di transfer terlebih dulu kepada pihak penjual. Uang yang di transfer tersebut dirangkai kedalam bentuk *bouquet* berdasarkan nominal yang ditransfer, untuk biaya pembuatannya bervariasi berdasarkan ukuran dari permintaan *bouquet*nya. Untuk permintaan *bouquet* yang *ready* juga disediakan oleh penjual apabila ada permintaan mendadak, dan uang yang digunakan itu sudah disediakan juga oleh pihak penjual.⁸

Untuk pembuatan *bouquet* uang sehari-hari bisa satu atau dua pesanan setiap harinya. Itu semua tergantung pada permintaan dari pada konsumennya juga. Ada juga pembuatan *bouquet* dari uang kertas dikerjakan ketika sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk di selesaikan pesannya.⁹

Ketika ada *event* atau acara-acara penting, penjualan terhadap *bouquet* uang ini sangat banyak di minati dan pesannya bisa lebih dari lima *bouquet* sehari. Variasi yang di pesan oleh konsumennya pun beraneka ragam, mulai dari ukuran kecil, sedang sampai dengan ukuran yang lumayan besar dengan jumlah uang yang lumayan banyak.¹⁰

⁷ Wawancara dengan Dena Yasika Desky sebagai Owner Zaytuna.flo, pada tanggal 30 Januari, melalui via Instagram

⁸ Wawancara dengan Mutiawati sebagai Owner TiyaFlorist, pada tanggal 28 Januari, melalui via Instagram

⁹ Wawancara dengan Raudhatul Ulya sebagai Owner Rsy Florist, pada tanggal 22 Desember, melalui via whatsapp

¹⁰ Wawancara dengan Rina Ridara sebagai owner 3d Florist, pada tanggal 24 Desember, melalui via whatsapp

Dari banyaknya permintaan terhadap *bouquet* dari uang kertas ini, pemasukan yang di dapatkan pun lebih tinggi dan juga permintaan-permintaan terhadap *bouquet* uang kertas pun lebih banyak dari pada permintaan terhadap *bouquet* lainnya.¹¹

Permintaan *bouquet* uang kertas di kalangan milenial pun cukup banyak dalam beberapa waktu ini, pesanannya juga sangat variatif demikian juga jumlah dan nilai sesuai permintaan konsumen. Seperti halnya pemesanan yang dilakukan oleh Vera Amalia dengan jumlah uang Rp. 2.000.00 sebanyak 30 lembar dengan harga *bouquetnya* senilai Rp. 200.000.00.¹²

Juga pemesanan yang dilakukan oleh Rahmi Maulina dengan jumlah uang Rp. 50.000.00 sebanyak 20 lembar dengan harga Rp. 1.200.000.00¹³

Rahmi Rizkiana juga memesan *bouquet* dengan jumlah nominal uangnya Rp. 100.000.00 sebanyak 15 lembar dengan harga Rp 1.700.000.00.¹⁴Ini membuktikan bahwa antusias mahasiswa zaman sekarang sangat besar terhadap *bouquet* yang terbuat dari uang tersebut.

Wardah yang juga seorang mahasiswi memesan *bouquet* uang dengan nominal uangnya Rp. 10.000.00 sebanyak 8 lembar dengan menggabungkannya dengan bunga segar dengan harga *bouquetnya* Rp. 200.000.00.¹⁵

Nailal Muna juga melakukan pemesanan *bouquet* uang kertas dengan nominal uang yang dipakai Rp. 2.000.00 sebanyak 30 lembar dengan harga *bouquetnya* Rp. 120.000.00.¹⁶

¹¹ Wawancara dengan Nadya Utari sebagai owner Ndy Florist, pada tanggal 26 Desember, melalui via whatsapp

¹² Wawancara dengan Vera Amelia sebagai Konsumen pada toko Bunga TiyaFlorist, pada tanggal 1 Februari, melalui via Whatsapp

¹³ Wawancara dengan Rahmi Maulina Sebagai Konsumen pada toko Bunga Zaytuna.flo, pada tanggal 2 Februari, melalui via Whatsapp

¹⁴ Wawancara dengan Rahmi Maulina Sebagai Konsumen pada took Bunga Zaytuna.flo, pada tanggal 2 Februari, melalui via Whatsapp

¹⁵ Wawancara dengan Wardah sebagai Konsumen pada toko Bunga Rsy Florist, pada tanggal 23 Desember, melalui via Whatsapp

Liya Revita Sari melakukan pemesanan bouquet uang dengan nominal pemesanan uang Rp. 50.000.00 sebanyak 16 lembar untuk hadiah ulangtahun untuk ibunya dengan harga bouquetnya Rp. 900.000.00. Uang yang dia gunakan merupakan uang yang di serahkan langsung kepada toko bunga nya.¹⁷

Adapun pemesanan yang dilakukan oleh Ella Yulia untuk acara wisuda dengan menggabungkan variasi uang kertas dengan coklat ke dalam bouquetnya menggunakan uang kertas nominal Rp. 20.000.00 sebanyak 10 lembar dengan harga Rp. 300.000.00.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli harga *bouquet* yang ditawarkan pun berbeda-beda, baik dari ukuran maupun jumlah uang yang terdapat di dalamnya. Nilainya dapat berubah tergantung dari permintaan pembeli ataupun tergantung dari bahan yang digunakan untuk pembuatan *bouquet* nya.

Dari pembuatan produk *bouquet* uang dapat meningkatkan kreativitas pihak penjual dalam menghasilkan karya seni yang memiliki nilai jual, sehingga daya beli *bouquet* uang di kalangan masyarakat meningkat. Peningkatan permintaan *bouquet* uang memiliki banyak manfaat untuk pihak penjual. Salah satu manfaat yang diperoleh dari penjualan *bouquet* uang setiap hari semakin tinggi dan keuntungan yang diperoleh mengalami kenaikan Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti dan membahas lebih lanjut lagi mengenai **“Analisis Terhadap Penggunaan Uang Kertas Sebagai *Bouquet* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”**

¹⁶ Wawancara dengan Nailal Muna sebagai Konsumen pada toko Bungan Rsy Florist, pada tanggal 23 Desember melalui via Instagram.

¹⁷ Wawancara dengan Liya Novita Sari sebagai Konsumen pada toko Bunga 3d Florist, pada tanggal 27 Desember, melalui via Instagram.

¹⁸ Wawancara dengan Ella Yulia sebagai Konsumen pada toko Bunga Ndy Florist, pada tanggal 27 Desember, melalui via Instagram.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah gambaran umum tentang *bouquet* uang kertas?
2. Bagaimanakah dampak positif dan negatif penggunaan uang kertas dalam bentuk *bouquet* terhadap perekonomian?
3. Bagaimanakah kedudukan uang kertas sebagai *buoquet* yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan pokok yang telah penulis ajukan di atas, maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang *bouquet* uang kertas
2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif penggunaan uang kertas dalam bentuk *bouquet* terhadap perekonomian
3. Untuk mengetahui kedudukan uang kertas sebagai *bouquet* yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

D. Penjelasan Istilah

Untuk menegaskan definisi operasional penelitian ini perlu dijelaskan beberapa pengertian istilah yang terkandung dalam judul ini, guna menghindari terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan dan memahaminya. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul ini adalah:

1. Uang Kertas

Uang kertas adalah alat pembayaran yang sah dalam pengukuran barang dan jasa untuk melancarkan transaksi perekonomian. Pemerintah wajib menjaga

nilainya dan memastikan tidak adanya perdagangan uang dan juga melarang dan mencegah peredaran uang palsu.¹⁹

2. *Bouquet*

Rangkaian bunga atau biasa disebut *bouquet* adalah kumpulan jenis bunga dan dedaunan yang disusun dalam bentuk yang kreatif. Karangan bunga di rangkai untuk kebutuhan dekorasi rumah atau umum.²⁰

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah pelaksanaan amanat UUD Negara Republik Indonesia dalam pasal 23B yang mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan Undang-Undang.²¹

4. Mata Uang

Mata uang adalah alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di suatu negara.

E. Kajian Pustaka

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan variable lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem ekonomi.²² Uang menjadi objek penting dalam perekonomian karena digunakan sebagai media untuk nilai tukar dalam berbagai transaksi ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga...*, hlm.7

²⁰ Melikasusanti.wordpress.com, diakses pada tanggal 18 desember 2019, pukul 15:30 WIB

²¹ Jogloabang.com, diakses pada tanggal 17 desember 2019, pukul 16:15 WIB

²² Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 239.

Sepengetahuan penulis belum ditemukan karya ilmiah yang membahas mengenai “*Analisis Terhadap Penggunaan Uang Kertas Sebagai Bouquet Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*”. Pembahasan tentang *bouquet* uang merupakan hal yang baru, namun pembahasan tentang uang sudah banyak yang mengkaji. Meskipun sudah banyak yang membahas tentunya masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda.

Pertama, hasil penelitian Ulfa Hidayatunnikmah dengan judul “*Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam*”. Dalam skripsi ini Ulfa Hidayatunnikmah membahas tentang konsep uang dan konsep penggunaan uang dalam sistem ekonomi Islam. Hasil penelitian pada skripsi Ulfa menyatakan bahwa uang merupakan kunci dari berbagai aspek perekonomian, dimana uang merupakan faktor yang sangat penting di dalam peredarannya. Uang sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi semua kegiatan di masyarakat baik itu dalam keperluan barang maupun jasa.²³

Kedua, hasil penelitian Rina Elvira dengan judul “*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Nilai Waktu Uang*”. Dalam jurnal ini Rina Elvira membahas tentang Konsep Nilai Waktu Uang. Hasil penelitian pada jurnal Rina Elvira menyatakan bahwa uang saat ini selalu lebih berharga dibandingkan dengan uang disaat yang akan datang, karena uang yang diterima pada saat ini akan dapat diinvestasikan untuk memperoleh hasil yang lebih besar dimasa yang akan datang. Jadi barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan atau tidak produktif maka berarti mengurangi jumlah uang yang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian.²⁴

Ketiga, hasil penelitian Devina Fajriah dengan judul “*Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Mahar dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Kertas*”

²³ Ulfa Hidayatunnikmah, *Konsep Uang Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2018.

²⁴ Rini Elvira, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Nilai Waktu Uang*, Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2014.

(Studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran)". Dalam skripsi ini Devina Fajriah membahas tentang Tinjauan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan hukum Islam. Hasil penelitian pada skripsi Devina menyatakan bahwa penggunaan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas merupakan pelanggaran terhadap perusakan terhadap mata uang rupiah. Oleh karenanya pelanggaran terhadap hal yang demikian maka dapat dipidana sesuai dengan hukuman dan denda yang ada pada Undang-Undang Tentang Mata Uang.²⁵

Keempat, hasil penelitian Ayu Damayanti dengan judul *“Transaksi Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pekalongan, Lampung Timur)”*. Dalam skripsi ini Ayu membahas tentang larangan hukum Islam terhadap praktik jual beli uang, karena pada dasarnya uang merupakan satuan nilai tukar. Pada hakikatnya uang tidak dapat memberi manfaat, akan tetapi ketika uang ditukarkan dengan benda yang nyata atau digunakan untuk membeli suatu jasa maka uang itu akan berfungsi dan memberikan manfaat. Oleh karena itu, uang tidak dapat menjadi komoditi yang dapat diperjualbelikan.²⁶

Kelima, hasil penelitian Lulik Rohmawati dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik Di Yudhistira Collection”*. Dalam skripsi ini Lulik membahas tentang transaksi jual beli uang unik, dimana uang tersebut merupakan uang yang masih bisa digunakan untuk melakukan

²⁵ Devina Fajriah, *Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Mahar dalam Bentuk Hiasan dan Uang Kertas (Studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019

²⁶ Ayu Damayanti, *Transaksi Jual Beli Uang Rusak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pekalongan, Lampung Timur)*, Fultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018

transaksi dan merupakan alat tukar yang sah menurut hukum di Indonesia, dan di jual dengan harga diatas nilai tukar asli dari uang tersebut.²⁷

Keenam, hasil penelitian Agy Dermawan dengan judul “*Peran Bank Indonesia Dalam Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*”. Dalam skripsi ini Agy Dermawan membahas tentang kebijakan pengedaran uang di Indonesia, karena uang harus dikelola sedemikian dengan baik sehingga jumlah uang yang beredar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat.²⁸

F. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti. Metode penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah untuk memperoleh data dan informasi tersebut.

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode akurat yang mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta,²⁹ yaitu suatu kejadian atau fenomena yang terkait dengan *bouquet* uang kertas.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan menghasilkan penelitian seperti yang diharapkan oleh peneliti. Karena data akurat yang telah di dapatkan dari pemakaian metode penelitian akan membantu penelitian yang

²⁷ Lilik Rohmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik Di Yudhistira Collection*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017

²⁸ Agy Dermawan, *Peran Bank Indonesia dalam Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018

²⁹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.15.

dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Dalam penelitian yang di lakukan ini, penulis menggunakan pendekatan.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode untuk menganalisa dan juga memecahkan masalah yang berkenaan dengan Analisis Terhadap Penggunaan Uang Kertas Sebagai *Bouquet* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah dan juga memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis dengan diambil kesimpulannya. Metode deskriptif analisis yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.³⁰

3. Metode pengumpulan data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder, serta penulis juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data primer merupakan data mentah yang harus di olah dalam penggunaannya yang di dapatkan dari hasil observasi lapangan dan wawancara serta tidak terstruktur. sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan, yang telah diolah yang digunakan untuk mendukung data primer.

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Library research yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam pengumpulan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu tidak

³⁰ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gralia Indonesia, 1998), hlm. 63.

sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam pengumpulan data dari pustaka. Dalam hal kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini dengan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga mendapatkan data dari artikel lain yang berkenaan dengan penulisan ini, yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan pembahasan yang ada menjelaskan secara rinci.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan bagian dari pengumpulan data primer, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendukung penulis agar mendapatkan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara/ *interview*

Wawancara atau *interview* adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) sebagai orang yang memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam pengumpulan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda

tertulis seperti buku-buku, jurnal tentang uang serta ketentuan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Dari beberapa teknik pengumpulan, maka peneliti menggunakan instrumen yang berbeda-beda dan bervariasi, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen berupa buku atau kertas, alat tulis, alat rekaman dan sebagainya, untuk mendapatkan data dari informan.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.³¹ Setelah data berhasil dikumpulkan, maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.³²

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 72.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini terdapat empat bab yang diurutkan sesuai dengan standar karya ilmiah. Yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, benar, seta mudah dipahami terkait dengan tema. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bagian *pertama* adalah pendahuluan sebagai bab satu, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum, setiap sub-bab berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

Bagian *kedua* berisi bab dua. Dalam bab ini akan dibahas tentang konsep penggunaan uang sebagai *bouquet* dalam fiqh muamalah dan legalitas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pembahasannya meliputi pengertian uang dan kegunaannya, sejarah uang, kedudukan uang dalam ekonomi islam, konsep uang dalam hukum islam, jenis-jenis uang, syarat suatu benda dijadikan uang, fungsi dan peran uang dalam islam, tujuan uang dalam ekonomi islam, latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, pengertian mata uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pengelolaan dan penggunaan uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dan peran pemerintah dalam perlindungan terhadap perlindungan uang.

Bagian *ketiga* merupakan bab inti yang membahas tentang gambaran umum tentang *bouquet* uang kertas yang saat ini sedang populer dikalangan masyarakat terutama di kalangan anak muda, karena melihat sisi seni yang lebih sehingga mengenyampingkan nilai uang yang pada hakikatnya harus terus berputar sebagaimana pengertian uang adalah sesuatu yang mengalir (*money as flow concept*), dimana uang harus terus berputar secara terus-menerus sehingga

dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar.³³ Dampak positif dan juga dampak negatif dalam perekonomian terhadap penggunaan uang kertas dalam bentuk *bouquet* dan bagaimana kedudukan uang kertas sebagai *bouquet* yang diatur dalam hukum islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Bagian *keempat* merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, juga dimuat saran-saran penulis terkait hasil penelitian.



³³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm.8

BAB DUA

KONSEP PENGGUNAAN UANG KERTAS SEBAGAI *BOUQUET* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

A. Uang dalam Hukum Islam

1. Pengertian Uang dan Hukumnya

Uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima oleh masyarakat umum dalam melakukan transaksi pembayaran barang, jasa maupun utang. Ia juga dapat diartikan sebagai alat tukar. Dengan kata lain, uang adalah alat tukar yang bisa diterima oleh masyarakat umum di dalam pertukaran barang, jasa dan juga pembayaran hutang.³⁴

Di dalam ekonomi Islam uang berasal dari kata *al-nuqdu-nuqdu* yang berarti yang baik dari *dirham*, menggenggam *dirham*, dan juga berarti tunai. Kata ini tidak terdapat di dalam Al-quran dan Hadist karena pada umumnya bangsa Arab tidak menggunakan *nuqut* untuk menunjukkan harga. Orang Arab menggunakan kata *dinar*³⁵ untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan *dirham*³⁶ untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *Wariq*³⁷ untuk menunjukkan dirham perak, kata *'Ain*³⁸ untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata *fulus*³⁹ (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.⁴⁰

³⁴ Israk Ahmadsyah, *Mata Uang dalam Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 13.

³⁵ *Dinar* berasal dari Bahasa Romawi, *Denarius*, yaitu nama untuk emas cetakan.

³⁶ *Dirham* berasal dari Bahasa Yunani, *Drachma*, yaitu nama untuk perak cetakan.

³⁷ *Wariq*, nama untuk dirham cetakan.

³⁸ *Al-'Ain*, nama untuk dinar cetakan.

³⁹ *Fulus*, plural *Fals*, recehan yang dicetak dari tembaga.

⁴⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 2.

Jauh sebelum bangsa barat menggunakan uang dalam setiap transaksinya, dunia Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, bahkan Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak dalam beberapa ayat. Para fuqaha menafsirkan emas dan perak tersebut sebagai *dinar* dan *dirham*. Sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dilakukan dengan menggunakan sistem *barter*, yaitu barang ditukar dengan barang atau barang dengan jasa.⁴¹

Kata *dirham*, *dinar* dan *wariq* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Firman Allah SWT dalam ayat berikut:⁴²

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِينِ سَيِّئٌ ۖ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (آل عمران: ٧٥)

Di antara ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak (*Qintha*⁴³), dikembalikan kepadamu; dan diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu *Dinar*, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya”. (QS. Ali Imran [3]: 75).

Nabi Saw. Bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakrah:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakrah, katanya: Abu Bakrah r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Jangan kalian jual emas dengan emas kecuali yang sama-sama, perak dengan perak kecuali sama-sama. Dan

⁴¹ Rahmat Ilyas, 'Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam', Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, (Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Sidik), Vol 4, No. 1, Juni 2017, hlm. 36.

⁴² QS. Ali Imran (3): 75.

⁴³ *Qintha*, berat 40 Ogiyah (Ons dalam ukuran sekarang) emas.

jual belilah emas dan perak atau perak dengan emas sesuai dengan keinginan kalian”. (HR. al-Bukhari)⁴⁴

Pengertian *nuqud* menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), *dinar* dan *dirham* adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya, yang berarti *dinar* dan *dirham* merupakan standar ukuran terhadap pembayaran transaksi barang dan jasa.

Imam Malik mendefinisikan uang sebagai suatu komoditas yang diterima sebagai alat tukar. Artinya segala sesuatu yang tidak mempunyai nilai sebagai suatu komoditas tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat tukar. Secara agama uang di larang untuk di bungakan, diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan ataupun dijual maupun dibeli secara kredit.⁴⁵

Menurut Al-Ghazali (wafat 224 H), *dinar* dan *dirham* merupakan hakim penengah diantara seluruh harta yang bisa di ukur dengan *dinar* atau *dirham*. Ibnu Al-Qayyim (wafat 751 H) juga berpendapat, *dinar* dan *dirham* merupakan nilai harga barang komoditas, yang berarti uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.⁴⁶ Dr. Muhammad Zaki Syafi’i mendefinisikan uang sebagai: Segala sesuatu yang diterima khalayak ramai untuk menunaikan kewajiban-kewajiban.⁴⁷ Sedangkan J.P Coraward mendefinisikan uang sebagai: Segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukur nilai harga dan media penyimpanan.⁴⁸

Dr. Nazhim al-Syamry berkata: setiap sesuatu yang diterima semua pihak dengan legalitas tradisi (*‘Urf*) atau undang-undang, atau nilai itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang

⁴⁴ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 187.

⁴⁵ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.165.

⁴⁶ Rahmat Ilyas, *Konsep Uang dalam...*, hlm. 36-37.

⁴⁷ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 10. Dikutip dari Muhammad Zaki Syafi’i, *Muqaddimah fi al-Nuqud wa al-Bunuk, Dar al-Nahdhah al-Arabiya*, TTe, 1982, hlm. 24.

⁴⁸ *Ibid.*, dikutip dari J.P. Croward, *al-Mujaz fi Iqtishadiyat al-Nuqud, terjema Musthafa Kamal Farid, Dar al-Fikr*, Cairo, TT, hlm. 24.

beragam terhadap komoditi dan jasa, juga cocok untuk menyelesaikan utang piutang dan tanggungan, adalah termasuk dalam lingkup uang.⁴⁹

Dalam sejarah Islam, uang adalah sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia, karena penggunaan dan konsep daripada uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Dinar* merupakan mata uang yang diambil dari peradaban Romawi dan *dirham* merupakan mata uang yang diambil dari warisan peradaban Persia. Dalam Surah At-Taubah ayat 34 disebutkan:⁵⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة: ٣٤)

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan Rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah [9]: 34).

Ayat diatas menjelaskan tentang orang-orang yang menimbun emas dan perak, dalam bentuk maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat maka akan diancam dengan azab yang pedih. Secara tidak langsung ayat ini menegaskan tentang kewajiban terhadap pembayaran zakat bagi logam mulia secara khusus.

Dalam surah Al-Kahf ayat 19, Allah SWT. berfirman:⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 11. Dikutip dari Nazhim Muhammad Nori al-Syamri, *al-Nuqud wa al-Masharif, Dar al-Kutub Lil al-Thaliba 'ah wa al-Nasyr*, Mosul, 1987, hlm. 29.

⁵⁰ QS. At-Taubah (9): 34.

⁵¹ QS. Al-Kahf (18): 19.

وَكذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (الكهف: ١٩)

Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkata salah seorang diantara mereka: “sudah berapa lamakah kamu berada (disini)?”. Mereka menjawab: “Kami berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seoranganpun. (QS. Al-Kahf [18]: 19).

Ayat ini menceritakan tentang kisah tujuh orang pemuda yang bersembunyi di sebuah gua (*Ash-habul Kahf*) untuk menghindari penguasa yang dzalim. Mereka Allah tidurkan di dalam gua selama 309 tahun. Ketika mereka bangun dari tidur panjang itu, salah seorang dari mereka diminta untuk mencari makanan sambil melihat keadaan. Utusan dari pemuda itu membelanjakan uang peraknya untuk membeli makanan sesudah tertidur selama 309 tahun.⁵²

Perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini uang memainkan peran yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara. Namun demikian bukan berarti sistem *barter* sudah lenyap, akan tetapi masih digunakan untuk tingkat perdagangan tertentu saja seperti perdagangan antar negara dan di daerah pedesaan.

Pokok utama dari kegiatan keuangan adalah uang, karena uanglah yang dijadikan inti dari kegiatan lembaga keuangan. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam

⁵² Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam...*, hlm. 90-93.

menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang mula-mula hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi.⁵³

Secara mikro, perekonomian yang menggunakan uang akan memudahkan para pemilik sumber daya ekonomi dalam menerima pendapatan yang berupa uang, yang kemudian dapat mereka tukarkan dengan barang dan jasa yang mereka pilih sendiri. Dalam hal ini masyarakat yang menerima penghasilannya, baik berupa upah, gaji, sewa, bunga deviden dan segala sesuatu dalam bentuk uang, akan dengan mudah membelanjakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.⁵⁴

Secara makro, mereka yang terlibat di dalam kegiatan produksi barang dan jasa dapat melakukan pertukaran barang dan jasa tersebut dengan mudah dan berjalan lancar dengan menggunakan uang sebagai perantara, dimana sektor rumah tangga yang menerima pendapatannya berupa uang akan membelanjakan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor usaha dan produksi. Perubahan aliran uang inilah yang membuat terjadinya perubahan harga *output* dan atau kuantitasnya, termasuk berpengaruh juga terhadap perilaku tabungan, investasi dan siklus bisnis.⁵⁵

Ketika uang dianggap sebagai modal, maka uang akan menjadi barang pribadi atau *private goods*, di mana orang dapat menyimpan, menimbun dan mengendapkan uang dari peredaran dan sirkulasi di masyarakat. Dengan demikian, peran dan fungsi uang dengan sendirinya beralih dari sebagai alat tukar menjadi sebagai alat penyimpan nilai kekayaan. Artinya, uang merupakan

⁵³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 11.

⁵⁴ Ahmad Mansur, '*Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*', Al-Qanun, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel), Vol 12, No. 1, Juni 2017, hlm. 155-156.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 155-156

stock concept yang dapat diakumulasi sedemikian rupa sebagai modal dan kekayaan pribadi.⁵⁶

2. Sejarah Uang

Pada awal peradaban untuk memenuhi kebutuhannya manusia memperoleh makanan dari berburu ataupun memakan berbagai jenis buah-buahan. Mereka belum terlalu membutuhkan orang lain dan cenderung kehidupan mereka masih sangat sederhana. Mereka hidup mandiri, dan kala itu disebut *prabarter*, yaitu manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.⁵⁷

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam. Kebutuhan manusia pun juga bertambah. Pada saat itu mulai muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi sejak saat itu manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadilah tukar menukar kebutuhan dengan cara barter, kemudian periode ini disebut zaman *barter*.

Pertukaran *barter* menandai adanya keinginan yang sama pada saat yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun ketika kebutuhan semakin kompleks semakin menciptakan *double coincidence of wants*. Ketika seseorang membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam dan pihak yang lain tidak membutuhkan garam yang dibutuhkan daging. Sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itulah, diperlukannya alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 156-157

⁵⁷ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam...*, hlm.75

⁵⁸ Septi Wulan Sari, *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa Ke Masa*, An-Nisbah, Vol 03, No. 01, Oktober 2016, hlm. 44.

Sejarah uang sangat erat kaitannya dengan sejarah peradaban manusia. Ketika manusia mulai keluar dari zaman batu, mereka telah menciptakan berbagai bentuk barang yang digunakan sebagai alat dalam tukar-menukar. Terdapat tiga tahapan penggunaan uang sebagai alat perantara transaksi sepanjang sejarah manusia, yaitu:

- a. Menggunakan bahan makanan atau alat bantu pekerjaan dan inilah awal jenis uang yang dipakai.
- b. Penggunaan emas dan perak sebagai uang.
- c. Penggunaan uang kertas dan uang bank.⁵⁹

Sebelum manusia mengenal uang, mereka melakukan pertukaran barang dan jasa secara *barter*. *Barter* merupakan pertukaran antara dengan barang, jasa dengan barang atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara. Pada awalnya cara ini memang sangat mudah dan sederhana, namun seiring berkembangnya zaman membuat sistem ini menjadi sulit dan terdapat banyak kekurangan.⁶⁰

Pentingnya uang adalah salah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditas dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi pasti menggunakan uang. Pada berbagai bentuk proses produksi berskala besar modern, setiap orang dari komponen masyarakat mengkhususkan diri dalam memproduksi barang komoditas dan memperoleh nilai dari hasil produksi yang ia pasarkan dalam bentuk uang. Karena itu, sistem ekonomi modern yang menyangkut banyak pihak tidak bisa berjalan dengan sempurna tanpa menggunakan uang.⁶¹

⁵⁹ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 218.

⁶⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 23.

⁶¹ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 46.

Penemuan uang merupakan salah satu penemuan besar yang dicapai oleh manusia, ketika seseorang mencermati lebih dalam kekurangan-kekurangan dalam sistem *barter*, maka beriringan dengan kemajuan yang begitu luas membuka jalan kepada manusia untuk menggunakan uang.⁶²

3. Kedudukan Uang dalam Ekonomi Islam

Modal merupakan faktor penting dalam kegiatan produksi, tanpa adanya modal produsen tidak bisa menghasilkan suatu barang dan jasa. Modal adalah sejumlah kekayaan yang bisa berupa *assets* ataupun *intangible assets*, yang bisa digunakan untuk menghasilkan kekayaan.⁶³

Modal dalam fiqih disebut *ra'sul mal* yang berarti uang dan barang. Modal merupakan kekayaan yang menghasilkan kekayaan lain. Pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya. Ayat yang berhubungan dengan modal terdapat pada QS. Al-Imran ayat 14.⁶⁴

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ
(آل عمران: ١٤)

Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apaapa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-bintang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Al- Imran [3]: 14).

Mencintai harta kekayaan dan usaha pengumpulannya kadang kala dengan tujuan membanggakan diri dan berlaku sombong serta angkuh terhadap orang-orang yang lemah dan fakir miskin adalah hal dan kelakuan yang tercela. Namun jika tujuannya untuk memanfaatkan dalam usaha sosial dan kebijakan

⁶² Septi Wulan Sari, *Perkembangan dan Pemikiran Uang...*, hlm. 47.

⁶³ Qory Stevany Oki, "Pengertian Modal dalam Ekonomi Islam", dalam www.kompasiana.com diunduh pada 5 Januari 2021, pukul 15:00 WIB.

⁶⁴ QS. Al- Imran (3): 14.

atau untuk bersilaturahmi bagi kerabat maka hal dan kelakuan yang demikian itu sangat dipuji dan dianjurkan oleh syari'at.

Harta disini merupakan modal bagi kita untuk mencari keuntungan, namun tidak boleh berlebihan yang menyebabkan lalai terhadap perintah-Nya. Maka jadikanlah sebagai modal untuk kesejahteraan dunia serta akhirat.

Dalam ekonomi Islam, uang merupakan alat tukar dan alat satuan hitung. Tetapi uang bukanlah komoditas yang dapat diperjual belikan layaknya barang dan jasa ekonomi. Karena uang bukan merupakan komoditas, maka uang tidak identik dengan modal dan tidak boleh dianggap sebagai modal. Sebagai alat tukar uang tidak boleh diendapkan. Uang harus terus mengalir, bergulir dan berputar dalam masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi. Karena itu konsep uang dalam ekonomi Islam adalah *flow concept* dan bukan *stock concept*.

Modal tidak identik dengan uang, karena modal tidak hanya berupa uang namun bisa berupa barang atau *assets* yang dapat dijadikan sebagai modal. Uang yang diterima sebagai pendapatan adalah *flow concept*, sedangkan uang yang diterima dalam jangka waktu tertentu adalah *stock concept*.

Uang dalam ekonomi Islam adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* bukan *stock concept*. Artinya uang itu harus mengalir, beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Ekonomi Islam secara jelas telah membedakan antara *money* dan *capital*. Dalam Islam, uang adalah *public goods*/milik masyarakat, dan oleh karenanya penimbunan uang (atau dibiarkan tidak produktif) berarti mengurangi jumlah uang beredar.

Nilai uang akan cenderung menurun karena dampak *inflasi*, maka perlu adanya kebijakan kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah (kebijakan fiskal), dan kebijakan moneter dalam mengatur jumlah uang yang beredar.

4. Konsep Uang dalam Hukum Islam

Dalam ekonomi konvensional uang dianggap sebagai *capital* bersifat *stock concept* yaitu semakin banyak uang yang bisa dipegang semakin besar

pula pendapatan yang akan didapat. Dalam pandangan ini uang benar-benar digunakan sebagai komoditas sehingga nilai uang tetap bertambah walaupun tanpa digunakan untuk modal usaha. Pertambahan uang ini diperoleh melalui bunga. Sehingga uang pun memengaruhi sistem perekonomian. Anggapan ini kemudian melahirkan konsep *time value of money* yaitu nilai waktu dari uang yang bisa bertambah dan berkurang sebagai akibat perjalanan waktu. Konsep ini muncul karena adanya kemungkinan *inflasi* dan adanya *preferensi* konsumsi hari ini dari masa yang akan datang. Konsep ini diwujudkan dalam bentuk tingkat bunga. Tingkat bunga dianggap sebagai harga dari komoditas uang. Menurut pandangan ini fungsi uang dipengaruhi oleh motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Motif transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sedangkan motif *spekulasi* dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.⁶⁵

Sedangkan dalam sistem keuangan Syariah ada dua konsep penting uang berdasarkan fungsinya, yaitu:

- a. Uang adalah sesuatu yang mengalir (*money as flow concept*), dimana uang harus terus berputar secara terus menerus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Semakin cepat uang beredar maka semakin banyak pendapatan yang akan didapat.
- b. Uang sebagai milik masyarakat umum (*money as public goods*) bukan monopoli perorangan (*private goods*). Oleh karenanya seseorang tidak dibenarkan menumpuk uang atau dibiarkan tidak produktif karena dapat menghambat jumlah uang yang beredar, dan harus selalu berputar untuk usaha. Uang yang terus berputar akan menjaga stabilitas ekonomi.⁶⁶

Dengan demikian dalam ekonomi Islam, uang adalah uang, bukan *capital*. Karenanya di sini fungsi uang hanya digunakan untuk motif transaksi

⁶⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga...*, hlm.7.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

dan motif berjaga-jaga, dan merupakan *public goods*, yaitu uang disamping milik pribadi, juga merupakan milik umum dalam suatu peredaran perekonomian. Dalam ekonomi Islam, uang diposisikan sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Uang didefinisikan sebagai benda yang dijadikan sebagai ukuran dan penyimpan nilai semua barang. Dengan adanya uang maka dapat dilakukan proses jual beli hasil produksi. Dengan uang hasil penjualannya itu, ia dapat membeli barang-barang kebutuhannya. Dengan demikian, uang memberikan fungsi kegunaan atau kepuasan kepada pemakainya. dalam konteks ini, uang harus dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar dan investasi produksi.⁶⁷

Islam memandang apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Uang bukan suatu komoditas yang bisa dijualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, uang tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.⁶⁸

Islam memandang uang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditas. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud menghapuskan ketidakadilan dan kezhaliman dalam ekonomi tukar menukar. Karena ketidakadilan dalam ekonomi tukar menukar (*barter*) digolongkan sebagai Riba *Fadl*, meskipun peranan uang sebagai alat tukar dapat dibenarkan. *Barter* adalah sebuah metode penukaran yang tidak praktis dan umumnya menunjukkan banyak kepicikan dalam mekanisme pasar.⁶⁹ Uang itu sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Meskipun demikian, uang dapat memainkan perannya sebagai suatu *unit account* dan sebagai suatu kumpulan nilai.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.9.

⁶⁸ Santi Endriani, 'Konsep Uang: Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvensional', Anterior Jurnal, (Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah), Vol 15, No. 1, Juni 2017, hlm. 71.

⁶⁹ Muamalat Institute, *Perbankan Syariah Perspektif Praktis*, hlm. 13.

5. Jenis-jenis Uang

Didalam ekonomi Islam, uang terbagi atas beberapa jenis, antara lain:

- a. *Commodity money*, adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas apabila digunakan sebagai uang.
- b. Uang yang dijamin (*fiduciary money*), adalah uang yang sudah tidak lagi dikaitkan dengan logam mulia, seperti halnya emas dan perak, maka jenis uang ini sering mengakibatkan terjadinya *inflasi*.
- c. Uang Bank (*deposit money*), dalam bentuk cek dan giro. Para pengamat ekonomi Islam tidak menganggap uang bank ini sebagai sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang, dikarenakan uang bank ini hanya merupakan suatu alat perintah tertulis yang digunakan untuk melakukan pemindahan uang.⁷⁰

Dalam kehidupan masyarakat jenis-jenis uang digolongkan dalam beberapa jenis yaitu:

- a. *Full Bodied Money*

Yang termasuk dalam *full bodied money* adalah mata uang yang terbuat dari logam terutama emas dan perak, dikarenakan nilai materinya sama dengan nilai nominalnya atau nilai instrinsiknya sama atau lebih tinggi dari nilai nominalnya.

- b. *Token Money*

Token money atau *fiat money* (uang hampa) adalah uang yang nilai instrinsiknya lebih kecil dari nominalnya.

- c. Uang Kertas

Di dalam masyarakat penggunaan uang kertas banyak digunakan oleh negara-negara yang umumnya memakai mata uang yang terbuat dari kertas, atau disebut dengan "*Folding Money*". Uang ini banyak digunakan karena nilai instrinsik dari mata uang ini jauh lebih rendah dari nilai nominalnya. Uang

⁷⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga...*, hlm. 4-6.

kertas dibagi dua, pertama uang kertas negara merupakan uang yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui departemen keuangan hingga sekarang uang ini dianggap sebagai alat tukar yang jumlahnya tidak terbatas dan tidak bisa ditukar dengan emas di bank sentral karena emas tidak lain menjadi jaminan terhadap uang ini serta pemerintah mempunyai undang-undang dalam mengeluarkan uang ini. Kedua, uang kertas bank yang merupakan surat tanda hutang dari bank sentral. Uang ini merupakan surat tanda hutang yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke bank sentral untuk mendapatkan emas ataupun perak.

d. Uang Giral

Uang giral atau *bank deposit money* merupakan hutang bank kepada kepada seseorang atau badan perusahaan. *Bank deposit money* terbagi dua yaitu pertama, *demand deposit money* merupakan hutang suatu bank yang dapat diambil, baik dengan cek maupun giro, uang ini dicetak oleh bank kredit. Kedua, *Time Deposite Money* merupakan utang suatu bank yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu melainkan dalam waktu berjangka.

e. *Near Money*

Near money juga *Time Deposit* dan obligasi pemerintah dikarenakan dalam akta dekat keduanya bisa menjadi uang.⁷¹

f. Uang Kartal

Uang kartal adalah mata uang resmi yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Alat bayar tersebut sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 1953, uang kartal terdiri atas dua jenis, yaitu:

1) Uang Negara

Uang negara adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan terbuat dari kemas dengan ciri-ciri sebagai berikut:

⁷¹ Israk Ahmadsyah, *Mata Uang dalam Islam...*, hlm. 17-22.

- a) Dikeluarkan oleh pemerintah.
- b) Dijamin oleh undang-undang.
- c) Bertuliskan nama negara yang mengeluarkannya.
- d) Ditandatangani oleh Menteri keuangan.

2) Uang Bank

Uang bank adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral berupa uang logam dan uang kertas. ciri-ciri uang bank sebagai berikut:

- a) Dikeluarkan oleh bank sentral.
- b) Dijamin dengan emas atau valuta asing yang tersimpan di bank sentral.
- c) Bertuliskan nama bank sentral negara yang bersangkutan.
- d) Ditandatangani oleh gubernur bank sentral.

Menurut bahan pembuatannya, uang kartal terdiri atas dua macam, yaitu:

1) Uang logam

Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam seperti emas dan perak. Bahan pembuatan uang logam umumnya adalah nikel, campuran nikel dan tembaga, serta aluminium.

Uang logam memiliki tiga nilai sebagai berikut:

- a) Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum pada mata uang tersebut. Nilai tersebut ditandai dengan cap harga yang tertera pada mata uang yang bersangkutan.
- b) Nilai Intrinsik yaitu nilai bahan yang digunakan untuk membuat mata uang tersebut. Hampir semua logam memiliki nilai intrinsik lebih tinggi daripada nilai nominalnya.
- c) Nilai tukar merupakan kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang tertentu. Nilai tukar berhubungan dengan daya beli uang terhadap barang.

2) Uang Kertas

Uang kertas terbuat dari kertas didalamnya ada gambar atau cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah.⁷²

6. Syarat Suatu Benda Dijadikan Uang

Uang merupakan segala sesuatu yang digunakan dan diterima secara umum sebagai alat penukaran atau standar pengukur nilai, yaitu standar daya beli, standar uang, dan garansi jaminan utang. Suatu benda dapat digunakan sebagai uang jika memenuhi syarat-syarat antara lain: bernilai stabil, bersifat tahan lama, mudah dibawa dan disimpan, jumlah terbatas, serta terdiri atas beberapa nilai.⁷³

Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat sebagai berikut:⁷⁴

a. Diterima Secara Umum

Uang harus diakui dan diterima secara umum. Artinya, uang bisa diterima oleh seluruh rakyat dalam suatu negara. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin keberadaan uang itu.

b. Bahan yang Dijadikan Uang Tahan Lama

Agar tidak mudah rusak, uang dibuat dari bahan yang tahan lama. Uang dibuat dari bahan kertas yang ulet dan kuat atau dari bahan logam.

c. Mudah Dibawa dan Disimpan

Uang harus mudah dibawa untuk urusan setiap hari. Dengan demikian, bentuk uang tidak boleh terlalu besar dan berat.

d. Jumlahnya Mencukupi Kebutuhan

⁷² Wahjudi Djaja, *Sejarah Uang*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), hlm. 7-9

⁷³ Agung Feryanto, *Uang dan Bank*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019), hlm. 7.

⁷⁴ Wahjudi Djaja, *Sejarah Uang...*, hlm. 4

Jumlah persediaan uang harus cukup untuk mengimbangi kegiatan perdagangan. Jika uang tidak tersedia maka orang harus melakukan pertukaran barang dengan barang.

e. Nilainya Stabil

Stabil artinya tidak naik turun secara tajam. Jika nilai uang tidak stabil, orang akan cenderung menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang yang nilainya lebih stabil.

f. Terdiri atas Berbagai Nilai Satuan

Uang digunakan untuk kegiatan jual beli dalam jumlah besar dan kecil. Oleh karena itu, uang harus dicetak dalam berbagai satuan.

7. Fungsi dan Peran Uang dalam Islam

Uang bukanlah nama dari suatu aset tertentu, karena aset yang berfungsi sebagai uang cenderung berubah seiring berjalannya waktu di suatu Negara antar Negara-negara. Dari sini, pengertian uang secara teoritis dikaitkan dengan fungsi uang itu sendiri. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang-barang, juga untuk menghindari perdagangan dengan cara *barter*. Dengan adanya uang, transaksi perdagangan menjadi lebih mudah dan efisien.

Fungsi dari pada uang meliputi:

a. Uang sebagai Standar Ukuran Harga dan Unit Hitungan

Fungsi ini termasuk yang paling utama dan terpenting dari fungsi uang. Oleh karena itu para ahli seharusnya mengutamakan fungsi ini ke dalam definisi uang yang berdasarkan pandangan terhadap fungsi-fungsinya secara umum. Dan ini yang tidak dilakukan oleh ahli ekonomi.

Uang merupakan standar ukuran harga, yakni sebagai media untuk mengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan juga perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. Karena pada sistem *barter* sangat sulit untuk mengetahui harga sebuah jasa terhadap jasa lainnya.

Uang dalam fungsinya sebagai standar ukuran umum harga berlaku untuk ukuran nilai dan harga dalam ekonomi. Demikianlah uang sebagai alat yang mesti diperlukan untuk setiap perhitungan dalam ekonomi baik oleh produsen maupun konsumen. Tanpa itu, tidak mungkin baginya untuk melakukan perhitungan keuntungan atau biaya-biaya.

Ibnu al-Qayyim telah mempertegas dalam pernyataannya: *Dirham* dan *dinar* adalah harga komoditas. Dan harga adalah ukuran standar yang dengannya bisa dikenal ukuran nilai harta. Harus bersifat spesifik dan akurat, tidak naik dan tidak juga turun (nilainya).

b. Uang sebagai Media Pertukaran (*Medium of Exchange*)

Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Fungsi ini menjadi sangat penting dalam ekonomi maju, dimana pertukaran terjadi antar banyak pihak. Uang membagi proses pertukaran ke dalam dua macam yaitu proses penjualan barang atau jasa dengan pembayaran uang dan proses pembelian barang atau jasa dengan menggunakan uang.⁷⁵ Dengan adanya uang transaksi perdagangan akan berjalan lebih mudah dan efisien. Setiap pelaku ekonomi bebas menentukan pilihan barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jumlah uang yang dimiliki.⁷⁶

c. Uang sebagai Alat Penyimpanan Kekayaan (*Store of Value*)

Store of Value yaitu menyimpan sejumlah kekayaan senilai uang yang disimpan. Uang yang disimpan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Namun uang adalah penyimpan nilai yang tidak sempurna. Jika harga meningkat, jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu akan turun. Memegang uang biasanya memiliki beberapa motif, antara lain:

- 1) Kemudahan bertransaksi yang ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang.

⁷⁵ Ahmad Hasan, *Mata Uang...*, hlm. 14.

⁷⁶ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. 8.

2) Berjaga-jaga yang juga ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang.⁷⁷

8. Tujuan Uang dalam Ekonomi Islam

Uang identik dengan kekayaan, kekayaan tidak bisa dipisahkan dengan harta, setiap manusia termotivasi untuk mencari harta selain demi menjaga eksistensinya juga demi menambah kenikmatan materi dan religi, Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta yang dimiliki nya harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat diaman ia tinggal.⁷⁸

Menurut Ibn Taimiyah uang dalam Islam adalah alat tukar dan alat pengukur nilai. Uang dimaksudkan sebagai alat pengukur dari nilai suatu barang, melalui uang, nilai suatu barang akan diketahui dan mereka tidak menggunakannya untuk diri sendiri atau dikonsumsi. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh muridnya, Ibn Qayyim bahwa uang dan keping uang tidak dimaksudkan untuk benda itu sendiri, tetapi dimaksudkan untuk memperoleh barang-barang (sebagai alat tukar).⁷⁹

Menurut beliau uang juga berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang-barang lain dan tujuan-tujuan tertentu. Sebenarnya fungsi uang ini adalah penjabaran dari fungsi uang sebagai sarana tukar-menukar.⁸⁰

Imam Al Ghazali juga menyadari bahwa uang tidak ditemukan dengan begitu saja, penggunaannya dalam sistem ekonomi melalui proses yang cukup panjang. Teori evolusi uang dalam pandangan Imam al-Ghazali dapat dikemukakan sebagai berikut: “kebutuhan yang paling penting adalah makanan, tempat tinggal, dan tempat vital lainnya, seperti pasar dan lahan pertanian sebagai sumber penghidupan. Serta materi lain, diantaranya ialah pakaian, alat

⁷⁷ Rahmat Firdaus, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 13.

⁷⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Penerjemah: Khikmawati, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.167.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 191.

⁸⁰ Jalaludin, *Konsep Uang Menurut Imam Al-Ghozali*, hlm. 173.

rumah tangga, transportasi, peralatan berburu, pertanian, dan perang. Dari situlah kemudian timbul kebutuhan terhadap jual beli, sebab terkadang sorang petani yang tinggal di desa tidak menyediakan peralatan pertanian, disisi lain seorang pandai besi dan tukang kayu tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Maka mau tidak mau petani membutuhkan tukang pandai besi, dan sebaliknya pun seperti itu. Sehingga harus ada “hakim yang adil” (*hâkim mutawasith*) sebagai perantara antara dua orang antara dua orang yang bertransaksi tersebut, yang dapat membandingkan kebutuhan yang satu dengan yang lainnya.⁸¹

Islam menginginkan agar tujuan perputaran uang tidak hanya untuk memperkaya diri sendiri, tetapi lebih kepada terwujudnya perekonomian umat. Karena kekayaan berfungsi sebagai alat untuk mendekati diri kepada Allah. Sehingga untuk memperoleh uang selalu dibatasi dengan nilai moral dan manfaatnya, bukan menggunakan uang untuk dihambur-hamburkan atau digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, melainkan untuk kesejahteraan yang merata.

Islam memiliki uang tidak hanya melihat dari aspek ekonomi, jumlah atau banyaknya uang saja tetapi bagaimana uang tersebut bisa memiliki potensi kemanusiaannya, misalnya melalui zakat, infaq, dan dilarangnya praktek riba (bunga).

Manusia termotivasi untuk mencari harta selain demi menjaga eksistensinya juga demi menambah kenikmatan materi dan religi. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta yang dimilikinya harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat diaman ia tinggal.⁸²

⁸¹ *Ibid.*, hlm.174

⁸² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Penerjemah: Khikmawati, *Maqashid Syaria...*, hlm. 167.

Setelah ia memenuhi tiga syarat tersebut, dia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya tanpa ada pemborosan.

Sesungguhnya dalam masalah sosial Islam memiliki tujuan untuk menghindari semua bahaya dan mudarat yang muncul dari tindakan pemusatan kekayaan di tangan sebagian kecil orang-orang kaya yang memutar dan membatasinya di antara kalangan mereka saja, uang harus diputar sesuai dengan kebutuhan, sehingga kekayaan orang kaya tidak bertambah, dan harta tidak menjadi penganiaya mereka dimana mereka selalu beredar mengelinginya.

B. Uang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang adalah pelaksanaan amanat dari UUD NRI 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan.

Dalam sejarah pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur Mata Uang. Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Peranan uang sangatlah penting dalam perekonomian negara karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang

Mata Uang, Mata uang mendukung perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

Penegakan hukum terkait kejahatan Mata Uang, terutama pemalsuan Rupiah, memerlukan pengaturan yang memberikan efek jera bagi pelaku karena efek kejahatan tersebut berdampak luar biasa terhadap perekonomian dan martabat bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dikenai sanksi pidana yang sangat berat.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang memuat regulasi tentang:

- a. Pengaturan mengenai Rupiah secara fisik, yakni mengenai macam dan harga, ciri, desain, serta bahan baku Rupiah.
- b. Pengaturan mengenai Pengelolaan Rupiah sejak Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah.
- c. Pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, penukaran Rupiah, larangan, dan pemberantasan Rupiah Palsu.
- d. Pengaturan mengenai ketentuan pidana terkait masalah penggunaan, peniruan, perusakan, dan pemalsuan Rupiah.⁸³

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol

⁸³ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2011-mata-uang>.

kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia.

- b. Bahwa Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Bahwa selama ini pengaturan tentang macam dan harga Mata Uang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum diatur dengan undang-undang tersendiri.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mata Uang.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah:

- a. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 membuat pertimbangan terhadap Mata Uang yang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang harus di hormati dan di banggakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Mata Uang

juga diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian Nasional dan Internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pengertian Mata Uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

Karena melihat perannya yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku Rupiah.

Kejahatan terhadap Mata Uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat meresahkan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan uang

dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti *terorisme*, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, perlu diatur macam dan harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu undang-undang karena hal itu merupakan suatu kebutuhan yang mendasar.

Undang-Undang ini mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Uang Rupiah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah.

Tanda tertentu yang terdapat di setiap Rupiah ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.

Bahan baku untuk pembuatan uang ada dua jenis yaitu kertas Uang yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman

dan yang tahan lama, dan logam Uang yang digunakan untuk membuat rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.⁸⁴

3. Pengelolaan dan Penggunaan Uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menekankan pada pengelolaan Rupiah yang terintegrasi, mulai dari perencanaan jumlah Rupiah yang akan dicetak, pencetakan Rupiah, pengeluaran Rupiah, pengedaran Rupiah, serta penarikan dan pencabutan Rupiah sampai dengan pemusnahan Rupiah dengan tingkat pengawasan yang *komprehensif* sehingga ada *check and balances* antarpihak yang terkait agar tercipta *good governance*.

Penegakan hukum terkait kejahatan Mata Uang, terutama pemalsuan Rupiah, memerlukan pengaturan yang memberikan efek jera bagi pelaku karena efek kejahatan tersebut berdampak luar biasa terhadap perekonomian dan martabat bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi pidana yang sangat berat.

Pengelolaan Rupiah dimulai dari tahap perencanaan, penentuan dan penyediaan jumlah Rupiah yang di cetak oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah. Percetakannya dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjukkan badan usaha milik negara sebagai pelaksana pencetakan Rupiah bekerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara.

Kemudian Rupiah dikeluarkan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, dibebaskan dari bea materai, ditempatkan dalam Lembar Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat

⁸⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 64

sesuai dengan kebutuhan jumlah uang yang beredar yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Untuk melakukan pencabutan dan penarikan rupiah dari peredaran juga dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa. Pencabutan dan penarikan ini diberikan penggantian oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal yang sama. Dan untuk pemusnahan terhadap Rupiah yang ditarik dari peredaran dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah. Jumlah dan nilai nominal Rupiah yang dimusnahkan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Uang Rupiah digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang memang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi ini dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penggunaan uang Rupiah tidak berlaku bagi transaksi tertentu seperti dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, dan transaksi pembiayaan internasional.⁸⁵

4. Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Uang

Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Suhaedi mengatakan orang yang sengaja merusak uang seperti memotong lembaran uang akan dipenjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Karena jika sudah mengacu kepada undang-undang berpotensi adanya niat buruk.

Hukuman dan denda yang diberikan bagi orang yang sengaja merusak uang merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pada ayat pertama menyebutkan setiap orang yang sengaja merusak, memotong, menghancurkan dan mengubah nilai rupiah dengan maksud merendahkan

⁸⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011..., pasal 1.

kehormatan rupiah termasuk ke dalam tindak pidana. Sementara pada ayat ketiga menyebut setiap orang yang mengimpor atau mengekspor rupiah yang sudah rusak akan dipenjara maksimal 10 tahun dengan denda paling banyak Rp 10 miliar.⁸⁶

Deputi Gubernur BI Ronald Waas juga menegaskan siapapun yang merusak Rupiah, apapun itu uang kertas, uang logam akan dikenakan tindak pidana. Rupiah merupakan mata uang dan simbol kedaulatan RI, sudah semestinya Rupiah digunakan sesuai peruntukannya sebagai alat pembayaran bukan dirusak atau didaur ulang.⁸⁷

Bank Indonesia menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengedukasi siswa dari SD hingga SMA untuk berperilaku baik terhadap uang, misalnya tidak merobek, mencoret, memotong atau melubangi. Karena uang bukan Cuma alat pembayaran, tapi simbol kedaulatan bangsa.

⁸⁶<https://bisnis.tempo.co/read/741552/merusak-rupiah-bisa-dipenjara-5-tahun-dan-denda-rp-1-miliar>, Wawancara dengan Suhaedi, Kepala Departemen Pengelolaan Bank Indonesia (BI)

⁸⁷<https://economy.okezone.com/amp/2016/06/25/320/1425143/bi-ingatkan-hukum-pidana-bagi-perusak-uang-logam>, Wawancara dengan Ronald Waas, Deputi Gubernur Bank Indonesia.

BAB TIGA

PENGGUNAAN UANG KERTAS SEBAGAI *BOUQUET* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

A. Gambaran Umum tentang *Bouquet* Uang

Kemajuan zaman yang semakin modern membuat masyarakat semakin kreatif dalam menciptakan berbagai inovasi bisnis salah satunya bisnis pembuatan *bouquet* yang dulunya hanya menggunakan bunga sebagai rangkaiannya saja, kini telah muncul ide-ide baru dengan memasukkan uang kedalam rangkaiannya. Uang yang digunakan di dalam rangkaiannya merupakan uang kertas asli yang biasa digunakan dalam transaksi jual beli. Berikut beberapa gambaran umum toko-toko *bouquet* yaitu:

1. Zaytuna Florist yang telah berdiri sejak tahun 2018 merupakan salah satu toko bunga di kota Banda Aceh yang menjual berbagai jenis *bouquet*, mulai dari *bouquet* bunga, cemilan, *flower ballon* bahkan *bouquet* yang menggunakan uang kertas. Toko bunga Zaytuna Florist sudah mulai membuat dan menjual *bouquet* yang menggunakan uang kertas sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan dalam satu tahun toko bunga Zaytuna Florist rata-rata membuat dan menjual 20-30 *bouquet* uang.⁸⁸
2. Rsy Florist yang telah berdiri sejak tahun 2019 merupakan salah satu toko bunga di kota Banda Aceh yang menjual berbagai jenis *bouquet* bunga. Usaha yang dijalankan oleh toko bunga Rsy Florist tidak hanya menjual *bouquet* menggunakan bunga saja, namun toko Bunga Rsy Florist juga menjual *bouquet* menggunakan makanan ringan maupun uang kertas sejak tahun 2020. Sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang toko bunga Rsy

⁸⁸ Wawancara dengan Dena Yasika Desky sebagai owner Zaytuna Florist pada tanggal 29 Agustus 2020, melalui wawancara langsung.

Florist sudah membuat dan menjual puluhan *bouquet* uang dan dalam satu tahun toko bunga Rsy Florist rata-rata membuat dan menjual 10-20 *bouquet* uang.⁸⁹

3. Tiya Florist yang telah berdiri sejak tahun 2018 merupakan salah satu toko bunga di kota Banda Aceh yang menjual berbagai jenis *bouquet* bunga. Toko bunga Tiya Florist tidak hanya menjual *bouquet* bunga saja, namun toko bunga Tiya Florist juga menjual dan membuat *bouquet* dari *snack* dan makanan ringan, *frame* bunga dan juga *bouquet* yang terbuat dari uang kertas. Sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang toko bunga Tiya Florist sudah membuat dan menjual puluhan *bouquet* uang dan dalam satu tahun toko bunga Tiya Florist rata-rata membuat dan menjual 10-20 *bouquet* uang.⁹⁰
4. 3d Florist yang telah berdiri sejak tahun 2016 merupakan salah satu toko bunga di kota Bireuen yang menjual berbagai jenis *bouquet* bunga. Toko bunga 3d Florist tidak hanya menjual *bouquet* bunga saja, namun toko bunga 3d Florist juga menjual dan membuat *bouquet* dari *snack* dan makanan ringan dan juga *bouquet* yang terbuat dari uang kertas. Sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang toko bunga 3d Florist sudah membuat dan menjual beberapa *bouquet* uang dan dalam satu tahun toko bunga 3d Florist rata-rata membuat dan menjual 5-10 *bouquet* uang.⁹¹
5. Ndy Florist yang telah berdiri sejak tahun 2017 merupakan salah satu toko bunga di kota Lhokseumawe yang menjual berbagai jenis *bouquet*, mulai dari *bouquet* bunga dari kain *flanel*, bunga dari kertas, cemilan, bahkan *bouquet* yang menggunakan uang kertas. Toko bunga Ndy

⁸⁹ Wawancara dengan Raudhatul Ulya sebagai owner Rsy Florist pada tanggal 23 Desember 2020, melalui whatsapp.

⁹⁰ Wawancara dengan Mutiawati sebagai owner Tiya Florist pada tanggal 30 Januari 2020, melalui whatsapp

⁹¹ Wawancara dengan Rina Ridara sebagai owner 3d Florist pada tanggal 24 Desember 2020, melalui whatsapp

Florist sudah mulai membuat dan menjual *bouquet* yang menggunakan uang kertas sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan dalam satu tahun toko bunga Ndy Florist rata-rata membuat dan menjual 5-13 *bouquet* uang.⁹²

Rangkaian *bouquet* telah ada sejak lama secara turun temurun di belahan dunia dan sudah banyak ditemukan bukti-bukti peninggalan bersejarah berupa barang-barang langka layaknya vas bunga atau gambar simbol vas bunga dari zaman Mesir Kuno. Pada sebagian kultur, kegiatan leluhur pada zaman dahulu cara penyajiannya yang memakaikan bunga-bunga yang masih berjalan hingga sampai sekarang, misalnya yakni *ikebana*.⁹³

Ikebana merupakan suatu seni merangkai bunga, dalam catatan sejarah di buku tertua yang berisikan tentang seni rangkaian bunga yang pernah diciptakan berasal dari salah satu negara di dunia yaitu negara yang berasal dari Jepang sekitar tahun 1445. Keindahan serta kesederhanaan yang dimiliki *ikebana* itu sendiri menarik pandangan banyak orang. Terutama orang-orang dari belahan bumi wilayah barat. Oleh karena itu gaya karangan bunga yang terdapat di wilayah Eropa pada abad ke-19 memiliki kemiripan dengan *ikebana* yang berasal dari Negara Jepang.⁹⁴

Suatu rangkaian bunga atau yang biasa disebut *bouquet* adalah kumpulan beberapa jenis bunga dan dedaunan yang disusun dalam berbagai macam bentuk yang kreatif. Karangan bunga dapat di rangkai untuk kebutuhan dekorasi rumah ataupun umum. Rangkaian bunga diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan modelnya seperti rangkaian bunga, rangkaian sabit, dan rangkaian bertingkat. Karangan bunga sering diberikan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun atau hari peringatan. Rangkaian bunga juga dapat diletakkan dalam

⁹² Wawancara dengan Nadya Utari sebagai owner Ndy Florist pada tanggal 26 Desember 2020, melalui whatsapp

⁹³ <http://jiu0516.blogspot.com/2018/04/sejarah-singkat-buket-bunga-tangan-yang.html> di akses pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 21:00 WIB.

⁹⁴ *Ibid.*,

vas atau pot untuk dekorasi rumah baik dalam gaya tradisional maupun modern. *Symbolisme* atau arti rangkaian bunga akan bergantung pada jenis bunga yang digunakan dan budaya masyarakat setempat. Saat ini berbagai jenis rangkaian bunga mudah didapatkan dikalangan masyarakat.

Bouquet memiliki jenis rangkaian yang berbeda-beda, diantaranya yaitu:⁹⁵

1. Seikat bunga atau bunga *poesy* terkenal menjadi hadiah yang populer selama era Victoria. Pengantin wanita akan membawa seikat bunga kecil saat upacara pernikahan. Kebiasaan membawa seikat bunga ini diperkenalkan ke Inggris pada awal abad ke-18, dan menjadi sebuah aksesoris bagi perempuan muda pada awal abad ke-19.
2. Rangkaian bunga *tussie-mussie* adalah buket bunga melingkar yang membawa makna simbolis berdasarkan bahasa bunga. Bunga yang diberikan akan mewakili perasaan tertentu. Jenis buket bunga ini biasa diberikan oleh suatu pasangan yang ingin mengirim pesan satu sama lain berdasarkan jenis bunga yang digunakan dalam buket bunga tersebut. Buket *Tussie Mussies* disusun dalam wadah berbentuk *cone* yang terbuat dari timah atau perak dengan rantai yang terpasang untuk membawa rangkaian bunga.
3. *Garland* adalah rangkian bunga dan daun yang dipakai di kepala atau digantung sebagai hiasan.
4. *Wreath* adalah karangan bunga, daun, atau batang yang diikat dalam sebuah cincin dan digunakan sebagai dekorasi atau sebagai ucapan duka cita.
5. *Buttonniere* adalah bunga tunggal sebagai dekorasi pakaian yang dikenakan oleh laki-laki. Rangkaian bunga *buttonniere* biasanya digunakan untuk acara-acara khusus yang menggunakan pakaian formal

⁹⁵<https://www.google.com/amp/s/melikasusanti.wordpress.com/2017/05/31/bunga-buket/amp/>, diakses pada tanggal 25 desember, pukul 21:30 WIB.

seperti di wisuda, pemakaman, dan pernikahan. Perempuan yang mengenakan jaket juga dapat menggunakan jenis karangan bunga ini, tetapi biasanya seorang wanita akan memakai *korsase*.

6. *Corsage* atau *korsase* adalah buket bunga kecil bunga yang dikenakan pada gaun wanita atau pada pergelangan tangannya untuk acara formal.

Uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan pada umumnya diterima masyarakat dalam transaksi pembayaran barang, jasa dan utang. Dalam keadaan seperti sekarang ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Karena uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang pada dasarnya hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi. Begitu pun dengan jenis-jenis uang yang beraneka ragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar.⁹⁶

Bouquet uang adalah serangkaian yang disusun menggunakan uang. Uang yang di rangkai membentuk seperti sebatang bunga agar terlihat seperti rangkaian bunga pada umumnya. Uang yang digunakan sebagai rangkaian *bouquet* biasanya menggunakan uang kertas asli.

Bouquet uang baru-baru ini mulai *trend* di kalangan masyarakat terutama di kalangan remaja dan juga milenial yang menyukai suatu hal yang baru dan inovasi yang unik, salah satunya inovasi yang di hasilkan dari rangkaian *bouquet*. Yang dulunya hanya berupa rangkaian bunga saja kini sudah muncul variasi dan inovasi dalam bentuk uang kertas, dan sangat menarik minat daripada masyarakat saat ini. Dengan nominal dan jumlah uang yang digunakan bervariasi dan dalam bentuk yang cantik menambah minat masyarakat yang

⁹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 12.

semakin tinggi untuk membuat bahkan memesan *bouquet* dari uang kertas tersebut.⁹⁷

Tidak heran jika pemesanan terhadap *bouquet* uang kertas pada saat ini lumayan banyak dan disaat ada *event* atau kegiatan tertentu pun minat masyarakat terhadap *bouquet* uang kertas ini sangat tinggi, dan penghasilan yang di dapatkan oleh toko bunga yang menerima jasa pembuatan *bouquet* uang kertas pun naik daripada biasanya.⁹⁸

Inisiatif pembuatan *bouquet* uang kertas ini didasari pada percobaan yang dilakukan oleh toko bunga untuk menambahkan variasi baru di dalam pembuatan *bouquet* sehingga menghasilkan *bouquet* yang indah, dan dari hasil menggunakan uang kertas membuat pelanggan berminat untuk memesannya dan menjadi *trend* tersendiri pada saat ini terhadap penggunaan uang kertas sebagai *bouquet* bunga.

Inspirasinya pun banyak terdapat di Negara-negara tetangga yang mana mereka menghadiahkan kepada pasangannya dalam bentuk *bouquet* uang yang bernilai sampai ratusan juta.⁹⁹

Pembuatan *bouquet* uang kertas ini memang menimbulkan polemik dan juga dapat menjadi permasalahan hukum di Negara-negara tetangga karena menjadikan uang sebagai hiasan, sejatinya uang itu berlaku sebagai alat tukar yang sah yang kehormatannya sangat di jaga dan juga uang itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sebagai alat pembayaran.

B. Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Uang Kertas dalam Bentuk *Bouquet* Terhadap Perekonomian

⁹⁷ Wawancara dengan Dena Yesika Desky sebagai Owner Zaytuna Florist pada tanggal 20 Agustus 2020, melalui whatsapp.

⁹⁸ Wawancara dengan Rina Ridara sebagai Owner 3d Florist pada tanggal 24 Desember 2020, melalui whatsapp.

⁹⁹ Wawancara dengan Raudhatul Ulya sebagai Owner Rsy Florist pada tanggal 23 Desember 2020, melalui whatsapp.

Perekonomian berasal dari kata “Ekonomi” yang berarti sebuah ilmu yang mempelajari asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan. Sedangkan yang dimaksud ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana kita memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas (*limited resources*) seperti tanah, tenaga kerja dan kapital, ke dalam produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas (*unlimited wants*).¹⁰⁰

Perekonomian memiliki permasalahan yang sering menghadang aktivitas masyarakat, seperti *inflasi*, pengangguran, keterbatasan sumber daya ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*) manusia melalui kegiatan investasi, produksi, serta distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen dan produsen, melalui mekanisme transaksi atau pertukaran, dimana masing-masing pihak mendapat kepuasan.¹⁰¹

Permasalahan pokok ekonomi dapat di kelompokkan sebagai berikut:¹⁰²

1. Aktivitas Produksi

Aktivitas produksi menjadi permasalahan dalam kehidupan manusia jika barang dan jasa yang diinginkan atau dibutuhkan tidak tersedia di tengah masyarakat. Persoalan ini termasuk dalam ruang lingkup kegiatan produksi. Jika dilihat kebutuhan masyarakat pada umumnya, terdapat berbagai jenis kebutuhan. Tempat, waktu, budaya menjadi penyebab beragamnya keinginan dan kebutuhan masyarakat.

2. Aktivitas Distribusi

Aktivitas distribusi menjadi sangat penting dalam kegiatan produksi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat (konsumen). Persoalannya adalah produk

¹⁰⁰Nikmatul Maskuroh, *Peran Pasar Tradisional dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Yosomulyo Pelangi Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*, skripsi, (Metro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro), 2019, hlm 18.

¹⁰¹ Ansar, *Teori Ekonomi Mikro*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2017), hlm. 38

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 38-42

atau barang yang sudah dihasilkan, harus didukung oleh aktivitas distribusi yang lancar sehingga dapat sampai di daerah atau tempat-tempat konsumen yang membutuhkannya. Kegiatan distribusi sangat penting dalam kehidupan manusia di muka bumi ini karena setiap orang, daerah, negara tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan seluruh kebutuhan dan keinginannya.

3. Aktivitas Konsumsi

Aktivitas konsumsi merupakan hal sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang tidak dapat terhindar dari kegiatan konsumsi yaitu konsumsi terhadap pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Aktivitas konsumsi merupakan kegiatan yang melekat bagi manusia sejak lahir di muka bumi ini. Kegiatan konsumsi tidak akan pernah berhenti hingga manusia meninggal dunia.

Aktivitas ekonomi dapat terlaksana bila dilakukan oleh para pelaku yaitu meliputi produsen dalam melakukan kegiatan produksi barang dan jasa, konsumen dalam melakukan kegiatan ekonomi dan Pemerintah dalam melakukan pengaturan baik terhadap kegiatan produksi maupun kegiatan konsumsi. Ketiga pelaku ekonomi harus bersinergi dalam melakukan fungsi masing-masing. Produsen melakukan aktivitasnya yaitu memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat konsumen. Selain menyediakan barang dan jasa, kontribusi juga terhadap pembayaran pajak kepada negara.

Pihak konsumen juga melakukan aktivitasnya yakni mengonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan. Tanpa kegiatan konsumsi oleh masyarakat konsumen, akan mengganggu kegiatan produksi oleh produsen. Selain itu, konsumen juga ikut kontribusi dalam membayar pajak atas pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan.

Perekonomian terhadap penggunaan uang kertas dalam bentuk *bouquet* memiliki dampak positif dan juga dampak negatif.

Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan uang kertas sebagai *bouquet* yaitu terciptanya lapangan pekerjaan yang baru karena meningkatnya kreativitas dan inovasi dari kalangan UMKM dan juga terbukanya pasar baru bagi usaha dalam bidang kerajinan rangkaian *bouquet*. Pemesanan di setiap toko bunga terhadap rangkaian dari *bouquet* uang kertas juga mengalami peningkatan karena banyak variasi yang bisa dihasilkan terhadap pembuatan *bouquet* dari uang kertas. Dan juga terjadinya peningkatan permintaan konsumen terhadap rangkaian *bouquet* dari uang kertas karena rangkaian yang dihasilkan terlihat lebih mewah.¹⁰³

Dari dampak positif yang di timbulkan memang terdapat sisi kebaikannya karena semakin berkembangnya suatu usaha maka keuntungan yang di peroleh pun semakin besar dan perekonomian pun akan semakin stabil dan membaik, dan juga semangat dari pihak penjual pun akan semakin tinggi untuk dapat menghasilkan beraneka ragam kreasi lainnya yang diminati oleh masyarakat kedepannya.

Akan tetapi terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan uang kertas sebagai *bouquet* diantaranya ada yang menjadikan uang kertas itu seperti bentuk daripada bunga mawar ataupun bentuk lainnya yang mengakibatkan uang yang digunakan itu harus di lipat terlebih dahulu ataupun di bentuk melengkung mengikuti bentuk satu tangkai bunga. Otomatis itu dapat merusak bentuk dari pada uang kertas itu sendiri saat uangnya itu di lepas dari rangkaiannya dan menjadikan uangnya lecek dan bisa saja uang itu robek.¹⁰⁴

Adapun sebagian toko bunga hanya memasukkan uang kertasnya ke dalam pelastik transparan untuk kemudian di susun perlembar di dalam rangkaian *bouquet* agar tidak merusak uangnya dan juga tidak kotor ataupun basah ketika sudah berada di luar ruangan. Hal demikian tidaklah bermasalah

¹⁰³ Wawancara dengan Raudhatul Ulya sebagai Owner toko bunga Rsy Florist, pada tanggal 22 Desember 2020, melalui whatsapp.

¹⁰⁴ Wawancar dengan Nailal Muna sebagai konsumen pada toko Bungan Rsy Florist pada tanggal 23 desember, melalui Instagram.

dikarenakan uangnya hanya di susun saja tidak di lipat ataupun di bentuk menjadi suatu bentuk rangkaian.¹⁰⁵

Bagi sebagian masyarakat, *bouquet* uang yang diterima pun tidak langsung di lepas dari rangkaiannya melaikan disimpan terlebih dahulu ataupun dijadikan pajangan, dikarenakan dia tidak akan layu ataupun kadaluarsa.¹⁰⁶ Jika hal demikian terjadi maka diperlukan tindakan ekonomi setiap orang yaitu usaha untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan dan memanfaatkan barang dan jasa kebutuhannya, maka dari itu alangkah baiknya masyarakat beralih dalam pemilihan bingkisan *bouquet* yang terbuat dari uang kertas kepada *bouquet* yang terbuat dari *snack* ataupun *bouquet* yang terbuat dari bunga segar atau bisa juga menggunakan uang mainan ataupun uang palsu untuk dimasukkan kedalam rangkaiannya, sehingga uang kertas asli tidak digunakan untuk membuat *bouquet* itu sendiri.

Memang pembuatan *bouquet* dari uang kertas merupakan karya seni yang dihasilkan dari inovasi-inovasi baru untuk membuat rangkain dari *bouquet* semakin bervariasi. Akan tetapi untuk kemaslahatan penggunaan uang kertas sebagai *bouquet* seharusnya tidak dilakukan, karena uang itu mempunyai kedudukan tertinggi di dalam kehidupan dan kehormatan daripada uang kertas itu harus selalu di jaga.

Bouquet uang merupakan keinginan yang muncul di masyarakat hanya untuk kepuasan saja tanpa memikirkan efek yang akan di timbulkan di kemudian hari. Hal ini dipicu karena keindahan dan nilai yang terdapat didalam *bouquet* uang kertas lebih tinggi daripada yang terdapat di dalam *bouquet* lainnya. Sehingga keinginan untuk memiliki dan mendapatkan *bouquet* uang kertas lebih diminati oleh masyarakat.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Dena Yasika Desky sebagai owner Zaytuna Florist, pada tanggal 29 Agustus 2020, melalui wawancara langsung.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Rahmi Maulina sebagai konsumen pada toko Zaytuna Florist, pada tanggal 2 Februari, melalui via whatsapp.

C. Kedudukan Uang Kertas Sebagai *Bouquet* yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Bouquet merupakan salah satu perwujudan karya seni merangkai yang memiliki keindahan dan memiliki daya tarik yang sangat kuat dikalangan masyarakat karena keindahan dan kemewahan yang dihasilkan di setiap rangkaiannya. Zaman yang semakin modern membuat pegiat seni dalam merangkai *bouquet* menciptakan berbagai inovasi dari *bouquet* itu sendiri. Yang pada dasarnya rangkaian *bouquet* hanya terbuat dari bunga kini sudah ada *bouquet* yang terbuat dari *snack* dan makanan ringan bahkan ada juga *bouquet* yang terbuat dari uang kertas asli. Sekarang ini, *bouquet* yang terbuat dari uang kertas sangat di minati oleh kalangan milenial karena memiliki daya tarik yang lebih dari *bouquet* yang lainnya.

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang. Uang juga digunakan untuk menghindarkan perdagangan dengan cara *barter*. Pentingnya peranan uang dalam perekonomian diibaratkan seperti '*darah*' bagi tubuh manusia yang berfungsi mengatur proses metabolisme dalam tubuh. Jika '*darah*' beredar dengan lancar dengan jumlah dan tekanan memadai, maka tubuh manusia akan sehat dan dapat beraktivitas dengan baik. Demikian juga uang dalam perekonomian, jika jumlah uang yang beredar dan stabilitas nilai uang berada dalam keadaan yang ideal, maka perekonomian akan berjalan dengan baik dan perekonomian akan mengalami pertumbuhan serta mendorong proses produksi, konsumsi dan distribusi.¹⁰⁷ Secara lebih terperinci, fungsi uang di bedakan menjadi dua, yaitu:¹⁰⁸

1. Fungsi Asli

Fungsi asli uang ada tiga yaitu:

¹⁰⁷ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: PT Indeks, 2008), hlm.9.

¹⁰⁸ Wahjudi Djaja, *Sejarah Uang...*, hlm. 5-6.

- a. Uang sebagai alat tukar berfungsi mempermudah pertukaran untuk mendapatkan suatu barang dan jasa.
- b. Uang sebagai satuan hitung digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan dan juga digunakan untuk menunjukkan besarnya kekayaan.
- c. Uang sebagai alat penyimpan nilai digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang.

2. Fungsi Turunan

Fungsi turunan itu antara lain uang sebagai alat pembayaran yang sah, alat pembayaran utang, dan alat untuk meningkatkan status sosial.

Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi atau produk jasa, dimana nilai uang tersebut hanya ada apabila dibelanjakan. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (*barter*). Karena dalam sistem *barter* ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba *al Fadhl*, yang dilarang dalam islam. Uang dapat memainkan peranan penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi islam.

Sebagaimana disampaikan oleh Imam Malik bahwa uang adalah alat tukar yang tidak memiliki nilai apabila tidak dibelanjakan. Dengan kata lain, uang tidak bisa menghasilkan keuntungan secara langsung, tetapi manfaatnya baru bisa dinikmati setelah dibelanjakan atau disalurkan ke kegiatan produktif. Hal yang senada juga disampaikan oleh Abu Ubaid, dimana ia menyebutkan bahwa “Hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun, kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda tersebut adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu”. Implikasi dari pendapatnya tersebut adalah uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan alat ukur dan uang tidak bisa menjadi objek perdagangan, karena jika uang dijadikan komoditas maka harga akan mengalami penurunan sebagaimana barang lainnya. Dengan demikian,

uang akan mudah terdepresiasi sehingga uang sebagai media yang memiliki standar nilai yang relatif tetap tidak lagi dapat dipertahankan, dampaknya stabilitas ekonomi akan terganggu.

Lebih jauh lagi, Imam Al-Ghazali memiliki pandangan yang komprehensif terhadap uang, diantaranya ia menegaskan bahwa evolusi uang terjadi karena kesepakatan dan kebiasaan, yakni tidak ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, serta ekuivalensi hanya dapat ditentukan apabila ada ukuran yang sama. Dalam hal ini ada alat ukur yang diterima secara umum oleh masyarakat dimaksudkan dengan uang. Mengenai fungsi uang, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa uang berfungsi sebagai:

1. Memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dalam pertukaran tersebut.
2. Uang sebagai alat penengah antara kepentingan pembeli dengan penjual.

Tidak hanya itu, pendapatnya tentang evolusi dan fungsi uang, Imam Al-Ghazali memiliki pandangan yang sangat luas tentang dampak yang ditimbulkan dari penimbunan uang, peredaran uang palsu, dan jual beli uang. Menurutnya, menimbun uang berdampak pada berkurangnya peredaran uang dalam masyarakat, sehingga uang yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat luas, kini menjadi milik sebagian kecil orang. Akibatnya ialah produktivitas usaha menurun disebabkan penurunan permintaan terhadap barang karena berkurang uang dalam masyarakat. Sehingga para produsen kesulitan mengembangkan usaha dikarenakan keuntungan menurun. Akhirnya harga-harga barang naik, dalam hal ini *inflasi* menjadi permasalahan baru yang mengganggu stabilitas nilai tukar uang. Dampak jangka panjangnya perekonomian akan lesu, kemiskinan meningkat, kesenjangan ekonomi semakin terlihat, pengangguran meningkat serta pertumbuhan ekonomi semakin sulit diwujudkan oleh pemerintah.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Asra, *Dampak Perubahan Jenis dan Fungsi Uang Bagi Perekonomian Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hlm. 31-32.

Adapun beberapa fungsi uang di dalam Islam sebagai berikut:¹¹⁰

1. Uang sebagai ukuran harga

Ini merupakan fungsi uang yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Ini berarti uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksanakannya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

2. Uang sebagai media menyimpan nilai

Uang sebagai *store of value* berarti uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Uang sebagai penyimpan nilai dimaksudkan bahwa orang yang mendapatkan uang kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal yang tak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga. Hal ini disebabkan karena motif yang mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan uang disamping untuk transaksi juga untuk berjaga-jaga dari kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga seperti kondisi di atas.

3. Standar pembayaran yang ditanggguhkan

Uang bukan hanya berguna untuk mengadakan transaksi seketika (*spot transaction*), melainkan juga merinci bayaran mendatang terkait pembelian saat ini, yakni, membeli sekarang dan membayar belakangan. Fungsi ini merupakan akibat uang berperan sebagai satuan hitung dan simpanan nilai. Konsekuensinya, keberhasilan uang melaksanakan fungsi ini berkaitan langsung dengan keberhasilannya menjalankan fungsi lain.

¹¹⁰ Rahmat Ilyas, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, hlm. 41-47

Berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang merupakan alat pembayaran yang sah yang beredar di masyarakat untuk memenuhi setiap kebutuhan. Ini menandakan betapa uang sangat berharga dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Setiap orang boleh memilikinya asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak melanggar UU Nomor 7 Tahun 2011 yang telah ditetapkan. Di dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 terdapat larangan penyalahgunaan uang kertas seperti halnya disebutkan dalam pasal 24, bahwa:¹¹¹

(1) Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan Pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata *spesimen*.

(2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan.

Dan juga ketentuan pasal 25, bahwa:

(1) Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

(2) Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

(3) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan dan/atau diubah.

Adapun ketentuan pemesanan bouquet dari toko:

1. Toko Zaytuna Florist membuat ketentuan untuk pemesanan terhadap *bouquet* uang kertas yaitu uang yang digunakan untuk pembuatan *bouquet* itu harus berasal dari konsumen sendiri. Toko Zaytuna Florist hanya menawarkan jasa pembuatannya saja, untuk harganya sesuai dengan ukuran *bouquet* yang di pesan oleh pelanggan. Ataupun

¹¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.

- menggunakan uang dari toko Zaytuna Florist tapi mereka hanya mengambil biaya pembuatannya saja.¹¹²
2. Toko Rsy Florist membuat ketentuan untuk pemesanan terhadap *bouquet* uang kertas yaitu untuk setiap *bouquet* uang yang di pesan di toko Rsy Florist harus terlebih dahulu dikasih panjarnya dan uang yang di gunakan untuk pembuatan *bouquet* uang bisa dari konsumen ataupun dari toko Rsy Florist. Untuk harganya sama dengan *bouquet* yang lainnya tergantung ukurannya. Toko Rsy Florist hanya mengambil biaya pembuatannya saja.¹¹³
 3. Toko Tiya Florist membuat ketentuan untuk pemesanan terhadap *bouquet* uang kertas yaitu uang yang digunakan dalam pembuatan *bouquet* uang kertas berasal dari konsumen. Toko Tiya Florist hanya mengambil jasa pembuatannya saja. Untuk pemesanan *bouquet* ini harus di pesan terlebih dahulu dan uang nya bisa di transfer atau di antar langsung ke toko.¹¹⁴
 4. Toko 3d Florist membuat ketentuan untuk pemesanan terhadap *bouquet* uang kertas yaitu untuk pemesanan *bouquet* uang kertas dilakukan H-3 sebelum pengambilan karena toko 3d Florist membutuhkan waktu untu merangkai *bouquet* uang. Uang yang digunakan berasal dari konsumen dan biaya pembuatannya tidak termasuk ke dalam jumlah uang yang terdapat di dalam *bouquet* uang tersebut.¹¹⁵
 5. Toko Ndy Florist membuat ketentuan pemesanan terhadap *bouquet* uang kertas yaitu untuk setiap *bouquet* uang yang di pesan di toko Ndy Florist

¹¹² Wawancara dengan Dena Yasika Desky sebagai owner Zaytuna Florist pada tanggal 29 Agustus 2020, melalui wawancara langsung.

¹¹³ Wawancara dengan Raudhatul Ulya sebagai owner Rsy Florist pada tanggal 23 Desember 2020, melalui whatsapp.

¹¹⁴ Wawancara dengan Mutiawati sebagai owner Tiya Florist pada tanggal 30 Januari 2020, melalui whatsapp


¹¹⁵ Wawancara dengan Rina Ridara sebagai owner 3d Florist pada tanggal 24 Desember 2020, melalui whatsapp

harus terlebih dahulu dikasih panjangnya dan uang yang di gunakan untuk pembuatan *bouquet*. Untuk pemesanannya minimal H-2 sebelum pengambilan *bouquet*. Harga untuk setiap *bouquet* berbeda-beda, sesuai ukuran yang di pesan.¹¹⁶

Maka dapat disimpulkan penggunaan uang kertas dalam bentuk *bouquet* sesuai dengan hukum Islam karena uang yang digunakan bukan sebagai objek jual beli akan tetapi pihak penjual hanya menawarkan jasa pembuatan *bouquet* saja. Tetapi dalam hukum islam uang itu tidak boleh ditimbun, karena seharusnya uang itu dinikmati oleh masyarakat luas bukan hanya milik sebagian kecil orang saja. Ini berdampak pada berkurangnya peredaran uang di masyarakat. Akibatnya ialah produktivitas usaha menurun disebabkan penurunan permintaan terhadap barang karena berkurangnya uang yang beredar dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-Undang tidak sesuai dikarenakan dapat merusak bentuk uang itu sendiri dan merendahkan nilai daripada Rupiah karena uang tersebut dilipat ketika membentuk menjadi rangkaian *bouquet*. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 25 ayat (1) juga sudah dijelaskan bahwa setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. Dan hal demikian dapat dikenakan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Dan itu juga sudah di atur di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

¹¹⁶ Wawancara dengan Nadya Utari sebagai owner Ndy Florist pada tanggal 26 Desember 2020, melalui whatsapp



BAB EMPAT PENUTUP

D. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang penggunaan uang kertas sebagai *bouquet* dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima oleh masyarakat umum dalam melakukan transaksi pembayaran barang, jasa maupun utang. Ia menjadi objek penting dalam perekonomian karena digunakan sebagai media untuk nilai tukar dalam berbagai transaksi. Kemajuan zaman yang semakin modern membuat masyarakat semakin kreatif dalam menciptakan berbagai inovasi bisnis salah satunya bisnis pembuatan *bouquet*. *Bouquet* sendiri dulunya hanyalah kumpulan jenis bunga dan dedaunan yang disusun dalam bentuk rangkaian yang kreatif dan indah. Sekarang sudah muncul ide-ide baru dalam merangkai *bouquet* mulai dari memasukkan makanan ringan hingga dengan memasukkan uang kertas asli kedalam rangkaiannya. Uang kertas yang digunakan di dalam rangkaiannya merupakan uang kertas asli yang biasa digunakan dalam transaksi jual beli
2. Dalam perekonomian terhadap penggunaan uang kertas dalam bentuk *bouquet* memiliki dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan uang kertas sebagai *bouquet* yaitu terciptanya lapangan pekerjaan yang baru karena meningkatnya kreativitas dan inovasi dari kalangan UMKM dan juga terbukanya pasar baru bagi usaha dalam bidang kerajinan rangkaian *bouquet*. Pemesanan di setiap toko bunga terhadap rangkaian dari *bouquet* uang kertas juga

mengalami peningkatan karena banyak variasi yang bisa dihasilkan terhadap pembuatan *bouquet* dari uang kertas. Dan juga terjadinya peningkatan permintaan konsumen terhadap rangkaian *bouquet* dari uang kertas karena rangkaian yang dihasilkan terlihat lebih mewah. Dan adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan uang kertas sebagai *bouquet* diantaranya ada yang menjadikan uang kertas itu seperti bentuk daripada bunga mawar ataupun bentuk lainnya yang mengakibatkan uang yang digunakan itu harus di lipat terlebih dahulu ataupun di bentuk melengkung mengikuti bentuk satu tangkai bunga. Otomatis itu dapat merusak bentuk dari pada uang kertas itu sendiri saat uangnya itu di lepas dari rangkaiannya dan menjadikan uangnya lecek dan bisa saja uang itu robek.

3. Penggunaan uang kertas dalam bentuk *bouquet* itu sesuai dengan hukum Islam karena uang kertas yang digunakan bukan sebagai objek jual beli akan tetapi pihak penjual hanya menawarkan jasa pembuatan *bouquet* nya saja. Tetapi dalam hukum islam uang itu tidak boleh ditimbun, karena seharusnya uang itu dinikmati oleh masyarakat luas bukan hanya milik sebagian kecil orang saja. Ini berdampak pada berkurangnya peredaran uang di masyarakat. Akibatnya ialah produktivitas usaha menurun disebabkan penurunan permintaan terhadap barang karena berkurangnya uang yang beredar dalam masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang penggunaan uang kertas dalam bentuk *bouquet* tidak sesuai dikarenakan dapat merusak bentuk daripada uang kertas karena uang kertas tersebut dilipat atau di lem oleh pihak toko bunga ketika membuat rangkaian *bouquet* nya. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 25 ayat (1) juga sudah dijelaskan bahwa setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol

negara. Dan hal demikian dapat dikenakan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Dan itu juga sudah di atur di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

E. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis mencoba memberikan saran dan masukan bagi sistem perekonomian penjualan *bouquet* dari uang kertas, diantaranya adalah:

1. Pada penggunaan uang kertas sebagai *bouquet* Pemerintah dapat lebih tegas lagi dalam mengatur dan menindaklanjuti proses pembuatan *bouquet* dari uang kertas. Aturan yang telah ditetapkan harus di berlakukan secara tegas dan memberikan peringatan berkala agar pelaku usaha dapat mematuhi aturan itu dengan seksama.
2. Penulis berharap untuk penjual lebih memerhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah agar perekonomian tetap berjalan dan tidak ada hambatan bagi penjual untuk kegiatan usahanya. Dan penjual lebih memerhatikan bahan baku yang digunakan untuk pembuatan *bouquet* agar tidak melanggar aturan yang telah berlaku.
3. Uang kertas asli yang digunakan sebagai *bouquet* pada masa sekarang sebaiknya sebagian toko bunga tidak melipat ataupun menggunakan lem pada uang kertas yang digunakan, dikarenakan dapat merusak nilai daripada uang itu sendiri.
4. Sebaiknya bahan baku yang digunakan dalam pembuatan *bouquet* uang kertas menggunakan uang kertas palsu saja agar tidak terjadinya inflasi untuk kedepannya.
5. Untuk menghindari terjadinya inflasi kedepan penulis berharap untuk konsumen mengurangi pemesanan terhadap *bouquet* uang kertas dan beralih kepada *bouquet* bunga atau *snack* saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ahmad Mansur, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Al-Qanun, Vol 12, No. 1, Juni 2017.
- Ahmadsyah Israk, *Mata Uang dalam Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Quran dan Terjemahannya, Depag RI, Semarang: CV. Toha Putra, 1995.
- Ansar, *Teori Ekonomi Mikro*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2017.
- Asra, *Dampak Perubahan Jenis dan Fungsi Uang Bagi Perekonomian Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020.
- Djaja Wahjudi, *Sejarah Uang*, Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018.
- Edwin Nasution Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Feryanto Agung, *Uang dan Bank*, Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019.
- Firdaus Rahmat, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hasan Ahmad, *Mata Uang Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Hasan Ahmad, *Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hasan Ahmad, *Mata Uang Islam: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Huda Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ibrahim Hasyim Ali, *Ekonomi Makro*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Jalaludin, *Konsep Uang Menurut Imam Al-Ghozali*.
- Jauhar Husain Al-Mursi Ahmad, Penerjemah: Khikmawati, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Karim Adiwarmanto Azhar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke 5, 2012.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Muammalat Institute, *Perbankan Syariah Perspektif Praktis*.
- Mujahidin Ahmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Nasir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1998.
- Rahmat Ilyas, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2016.
- Remy Sjahdeini Sutan, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, Cetakan Pertama, 2014.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.
- Rini Elvira, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Nilai Waktu Uang*, Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2014.
- Santi Endriani, '*Konsep Uang: Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvensional*', Anterior Jurnal, Vol 15, No. 1, Juni 2017.
- Septi Wulan Sari, *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa Ke Masa*, An-Nisbah, Vol 03, No. 01, Oktober 2016.
- Soemitra Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Teguh Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yuliadi Imamudin, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: Indeks, 2008.
- Yunia Fauzia Ika, Kadir Riyadi Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cetakan ke-1, 2014.

Skripsi

- Agy Dermawan, *Peran Bank Indonesia dalam Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Ayu Damayanti, *Transaksi Jual Beli Uang Rusak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pekalongan, Lampung Timur)*, Fultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

Devina Fajriah, *Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Mahar dalam Bentuk Hiasan dan Uang Kertas (Studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran)*, (skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Lilik Rohmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik Di Yudhistira Collection*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017.

Nikmatul Maskuroh, *Peran Pasar Tradisional dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Yosomulyo Pelangi Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*, (skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro, 2019.

Ulfa Hidayatunnikmah, *Konsep Uang Ekonomi Islam*, (skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2018.

Internet

<https://m.hukumonline.com>

Melिकासusanti.wordpress.com

Jogloabang.com

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2011-mata-uang>

<https://bisnis.tempo.co/read/741552/merusak-rupiah-bisa-dipenjara-5-tahun-dan-denda-rp-1-miliar>

<https://economy.okezone.com/amp/2016/06/25/320/1425143/bi-ingatkan-hukum-pidana-bagi-perusak-uang-logam>

<http://jiu0516.blogspot.com/2018/04/sejarah-singkat-buket-bunga-tangan-yang.html>

<https://www.google.com/amp/s/melिकासusanti.wordpress.com/2017/05/31/bunga-buket/amp/>

Qory Stevany Oki, "Pengertian Modal dalam Ekonomi Islam", dalam www.kompasiana.com

Wawancara

Wawancara dengan Dena Yasika Desky sebagai Owner Zaytuna.flo.

Wawancara dengan Mutiawati sebagai Owner TiyaFlorist.

Wawancara dengan Raudhatul Ulya sebagai owner Rsy Florist.

Wawancara dengan Rina Ridara sebagai owner 3d Florist.

Wawancara dengan Nadya Utari sebagai owner Ndy Florist.







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM

Jl. Sveikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3896 / UN.08 / FSH.I / PP.00.9 / 10/2020

Lampu : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Pemilik Tiya Florist
2. Pemilik Zaytuna Bouquet
3. Pemilik Rsy Florist
4. Pemilik 3d Florist
5. Pemilik Ndy Florist

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/ NIM : **WAHYU RAHMADANI / 160102047**
Semester/Jurusan : IX/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat Sekarang : Jalan Kebon Raja, Ir. H. Yahya, Lamglumpang Ulee Kareng

Saudara yang namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum perintah melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka Skripsi dengan judul *Analisis Terhadap Penggunaan Uang Kertas Sebagai Buket dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Oktober 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
Kelembagaan,

dan

Berlaku sampai: 26 Desember

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua, perkenalkan nama saya Wahyu Rahmadani mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh, saya mahasiswi akhir yang sedang menyusun tugas akhir skripsi saya dengan judul ***“Analisis Terhadap Penggunaan Uang Kertas Sebagai Bouquet dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011”***.

Maka dari itu saya mohon bantuan dari Bapak/ibu dalam menyelesaikan tugas akhir saya untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan:

1. Apakah pada toko bunga Bapak/Ibu ada membuat Bouquet uang?
2. Sejak tahun berapa toko Bouquet Bapak/Ibu membuat Bouquet uang?
3. Sejak tahun pertama sampai dengan tahun sekarang sudah berapa banyak keuntungan dari penjualan Bouquet uang?
4. Dalam satu tahun ada berapa keuntungan yang diperoleh?
5. Berapa jumlah biaya dalam pembuatan satu rangkaian bouquet?
6. Kapan biaya pembuatan bouquet di bayarkan, sebelum pembuatan atau setelah selesai dirangkai?
7. Bagaimana aturan pemesanan untuk bouquet uang?
8. Apakah ada kendala dalam pembuatan bouquet uang?
9. Jika ada kendala dalam pembuatan bouquet, bagaimana cara mengatasinya?
10. Apakah ada pengembalian bouquet dari pembeli?
11. Bagaimana sistem dalam pemesanan bouquet uang, apakah dalam bentuk pre order atau ready?
12. Apakah orderan dapat dibatalkan jika sudah siap dibuat?
13. Darimanakah uang yang digunakan dalam pembuatan bouquet itu berasal, dari pembeli atau penjual?

Sekian & Terima Kasih

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Dena Yesika Desky
Jabatan : Owner Zaytuna Florist
Tgl/Lokasi Wawancara : 29 Agustus 2020/ melalui wawancara langsung
2. Nama : Raudhatul Ulya
Jabatan : Owner Rsy Florist
Tgl/Lokasi Wawancara : 23 Desember 2020/ melalui Whatsapp
3. Nama : Mutiawati
Jabatan : Owner Tiya Florist
Tgl/Lokasi Wawancara : 30 Januari 2020/ melalui Whatsapp
4. Nama : Rina Ridara
Jabatan : Owner 3d Florist
Tgl/Lokasi Wawancara : 24 Desember 2020/ melalui whatsapp
5. Nama : Nadya Utari
Jabatan : Owner Ndy Florist
Tgl/Lokasi Wawancara : 26 Desember 2020/ melalui Whatsapp



DOKUMENTASI PENELITIAN



Gbr.1 Wawancara dengan pemilik toko bunga Rsy Florist Via Whatsapp

Gbr.2 Wawancara dengan pemilik toko bunga Tiya Florist Via Whatsapp

AR-RANIRY



Assalamu'alaikum Wa.Wa

Salam sejahtera bagi kita semua, perkenalkan nama saya Raudhatul Jannah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, saya mahasiswa akhir yang sedang menyusun tugas akhir skripsi saya dengan judul "Analisis Terhadap Penggunaan Uang Kertas Sebagai Bouquet dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011".

Maka dari itu saya mohon bantuan dari Bapak/Ibu dalam menyelesaikan tugas akhir saya untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan :

1. Apakah pada toko bunga Bapak/Ibu ada membuat Bouquet uang?

Jawab :
Iya, benar.
2. Sejak tahun berapa toko Bouquet Bapak/Ibu membuat Bouquet uang?

Jawab :
Tahun 2019, untuk bouquet bunga segar, kami sudah memulai usaha dari tahun 2016.
3. Sejak tahun pertama sampai dengan tahun sekarang sudah berapa banyak keuntungan dari penjualan Bouquet uang?

Jawab :
Untuk keuntungan nya kurang lebih perbouquet uang hitung kami hanya mengambil 80/100 dari untung nya, dan juga kami jarang dapat orderan bouquet uang, dikarenakan, 3d florist lebih fokus untuk bouquet bunga segar saja.
4. Dalam satu tahun ada berapa keuntungan yang diperoleh?

Jawab :
Tidak bisa dihitung jga, soalnya jarang ya dpt orderan bouquet uang, paling dalam sebulan bisa 1x dapat orderan bouquet uang, paling 100/200 dalam sebulan.
5. Berapa jumlah biaya dalam pembuatan satu rangkaian bouquet?

Jawab :
Untuk biaya kertas, untuk kertas satu lembar nya itu harganya 6rb, dan satu bouquet uang itu bisa habis 4/5 kertas sekali buat, dan biasa nya kami campur pakai bunga segar juga, satu tangkai bunga segar bisa dibgl 1.5k setangkai nya, jadi kami bisa bilang, untuk satu bouquet uang itu, ada yang 200-500rb. Tergantung isi berapa lembar uang yang akan dibungkus.
6. Kapan biaya pembuatan bouquet di bayarkan, sebelum pembuatan atau setelah selesai dirangkai?

Jawab :
Sebelum dibuat, soalnya hindari namanya hit and run, Kadang, ada juga konsumen, setelah pesan bouquet tidak membayar dan tidak mengambil. Itu yang sering, sedang kami hindari sebagai penjual.
7. Bagaimana aturan pemesanan untuk bouquet uang?

Jawab :
Ongkos rangkai bouquet uang tidak termasuk isi uang yang ada didalam bouquet itu. Kadang banyak konsumen salah menanggapi untuk bouquet uang ini, ada yang mengira isi uang yang dibungkus didalam bouquet sudah termasuk ongkos nya juga.
8. Apakah ada kendala dalam pembuatan bouquet uang?

Jawaban :
Ada kadang uang yang dikasi untuk dibungkus tidak bagus, terus ada yang mengira harga bouquet yang dipesan harga nya sama dengan isi uang yang dikasi. (Seperti yang saya jelaskan diatas).
9. Jika ada kendala dalam pembuatan bouquet, bagaimana cara mengatasinya?

Jawab :
Kami akan memkar yang kurang bagus dengan uang yang bagus, itu biasanya kami tukar dibank nya langsung. Dan untuk kendala seperti konsumen yang kurang paham, kami akan menjelaskan sedetail mungkin sebisa kami.
10. Apakah ada pengembalian bouquet dari pembeli?

Jawab :
Alhamdulillah sampai detik ini, konsumen kami selalu puas hasil rangkain tangan kami.
11. Bagaimana sistem dalam pemesanan bouquet uang, apakah dalam bentuk pre order atau ready?

Untuk bouquet uang, minimal hub admin H-3 sebelum diambil. Dikarenakan, kami memerlukan waktu untuk membungkus uang-uang yang akan dirangkai pnti, Dan menyiapkan kertas dan bunga segar.
12. Apakah orderan dapat dibatalkan jika sudah siap dibuat?

Jawab :
Tidak bisa. Kami sangat menjaga terjadinya hit and run, Karena akan mengakibatkan kerugian diusaha kami.
13. Darinamakah uang yang digunakan dalam pembuatan bouquet itu berasal, dari pembeli atau penjual?


Jawab :
Dari pembeli nya langsung, ini juga cara kami biar tidak terjadinya hit and run.

جامعة الرانيري
Salam & Terima Kasih

AR - RANIRY



Gbr.3 Tanya jawab dengan dengan pemilik toko bunga 3d Florist via whatsapp



Gbr.4 Wawancara dengan pemilik took bunga Ndy Florist via Whatsapp

Gbr.5 Wawancara dengan pemilik toko bunga 3d Florist via Whatsapp

